

Kumpulan Pertanyaan Tentang Puasa dan Hukumnya

Karya yang mulia Syekh Allamah
Muhammad bin Šāliḥ Al-Ušaimīn

Semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tuanya, dan seluruh kaum muslimin.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya.

Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya; sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang Allah utus dengan petunjuk dan agama yang hak. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjuang di jalan Allah dengan perjuangan sejati hingga kematian menjemputnya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Buku ini adalah kumpulan pertanyaan tentang puasa dan hukumnya yang mencakup tujuh puluh pertanyaan. Semuanya telah dijawab oleh Syekh kami Allamah Muhammad bin Šāliḥ Al-Ušaimīn -rahimahullāhu ta'ālā-.

Demi melaksanakan arahan dan bimbingan yang ditetapkan oleh yang mulia Syekh untuk menyebarluaskan karya ilmiah beliau, serta sebagai upaya dalam menebarkan kebaikan -dengan izin Allah-, maka materi ilmiah ini telah siap untuk dicetak dan disebarluaskan.

Kami memohon kepada Allah Ta'ālā agar usaha ini diterima oleh Allah Yang Maha Pemurah, sesuai dengan keridaan-Nya serta bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya.

Dan semoga Allah membalas kebaikan kepada yang mulia Syekh kami atas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin, melipatgandakan balasan dan pahala untuknya, serta mengangkat kedudukannya di antara golongan orang-orang yang mendapat petunjuk; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan selawat, salam, serta keberkahan untuk hamba dan utusan-Nya, penutup para Nabi, imam orang-orang yang bertakwa, pemimpin seluruh manusia dari pertama hingga terakhir, Nabi kita Muhammad, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Divisi Ilmiah

di Yayasan Sosial Syekh Muhammad bin Šāliḥ Al-Ušaimīn

27/8/1425 H

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Pertanyaan ke-1:

Bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah, musim ibadah dan ketaatan, alangkah baiknya bila Anda bersedia dan berkenan untuk menyampaikan nasihat bagi kaum muslimin di momentum seperti ini, dan apa yang wajib mereka kerjakan di bulan ini agar tergerak jiwanya?

Jawaban ke-1:

Nasihat yang ingin saya sampaikan untuk kaum muslimin adalah bahwa bulan ini (Ramadan) berisi tiga jenis ibadah yang mulia, yaitu: zakat, puasa, dan salat malam.

Adapun zakat, kebanyakan kaum muslimin atau sebagian besar mereka menunaikan zakatnya di bulan ini.

Setiap muslim berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dengan penuh amanah, serta meyakini bahwa menunaikan zakat merupakan ibadah dan salah satu kewajiban dalam agama Islam. Dengan zakat, seseorang dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, serta bagian dari usaha melaksanakan salah satu rukun Islam yang agung. Zakat tidak menyebabkan kerugian sebagaimana yang dihembuskan setan, yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ} "Setan menjanjikan

(menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji"(QS. Al-Baqarah: 268). Bahkan, zakat itu menguntungkan, karena Allah berfirman, {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِّنْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."(QS. Al-Baqarah: 261). Allah -Subhānahū wa Ta'ālā- berfirman, {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِبُغْيَاءٍ مَّرْصَاتٍ اللَّهُ وَنُفْيَاتًا مِّنْ أُنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ} "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat."(QS. Al-Baqarah: 265).

Selanjutnya, siapa pun yang memiliki harta, baik sedikit maupun banyak wajib mengeluarkan zakatnya (bila terpenuhi syaratnya), serta benar-benar mengoreksi dirinya. Maka, jangan sampai dia meninggalkan satu harta pun yang sudah wajib zakat kecuali telah dikeluarkan zakatnya;

yang demikian itu agar ia terbebas dari tanggungan beban, serta terhindar dari ancaman keras yang Allah Ta'ālā sampaikan dalam firman-Nya, {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا} "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Āli 'Imrān: 180). Dan Allah juga berfirman, {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ} "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari ketika emas perak itu dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengannya disetrika dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'"(QS. At-Taubah: 34-35).

Nabi Ṣallallāhu 'alaihī wa sallam bersabda tentang tafsir ayat pertama (QS. Āli 'Imrān: 180):

"Barang siapa yang Allah berikan harta, namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang kulitnya mengelupas di atas kedua matanya ada titik hitam, lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu.'"

Adapun tafsir ayat kedua (QS. At-Taubah: 34), Nabi -'alaihīṣṣalātu was salām- bersabda,

"Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali nanti ketika datang hari Kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, dan dengannya disetrika lambung, dahi, dan punggungnya. Jika lempengan itu dingin, maka ia dipanaskan lagi untuknya, pada satu hari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun, sampai diputuskan perkara seluruh hamba, lalu orang itu mengetahui jalannya, ke surga atau neraka."

Zakat tersebut wajib diberikannya kepada orang yang berhak menerimanya; tidak boleh diberikan layaknya harta lain yang biasa dia berikan, juga bukan untuk membayarkan hutangnya, dan tidak pula mengugurkan kewajiban lain selain zakat, sehingga zakat yang telah tersalurkan dapat diterima oleh Allah.

Adapun nasihat kedua: Di antara amalan yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan ini adalah puasa Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam.

Faedah puasa sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183). Faedah puasa yang sebenarnya adalah meraih ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Maka, setiap insan seharusnya mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah, semisal bersuci dan menunaikan salat; serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, seperti berdusta, menggunjing, menipu, dan melalaikan kewajibannya. Nabi ṣallallāhu 'alaihī wa sallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, juga perilaku orang-orang bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman."

Yang amat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin yang berpuasa di bulan ini, sering kali dijumpai kondisinya tidak berbeda antara di saat puasa maupun di kala tidak berpuasa.

Terkadang, masih dijumpai ada seseorang yang tetap mengerjakan kemaksiatannya, semisal melalaikan kewajiban atau melanggar perkara yang diharamkan. Hal ini amat disayangkan terjadi. Seharusnya, mukmin yang berakal adalah orang yang tidak menyamakan antara hari-harinya di saat berpuasa dengan hari-harinya di kala sedang tidak berpuasa. Bahkan, di saat puasa selayaknya ia semakin bertakwa kepada Allah Ta'ālā dan lebih tegar dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya.

Nasihat ketiga adalah: Salat malam. Malakukan salat malam di bulan Ramadan (Salat Tarawih) yang amat dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya, "Barang siapa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Salat malam di bulan Ramadan mencakup seluruh jenis salat sunnah yang dikerjakan di malam tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Salat Tarawih yang kita kenal itulah termasuk salat malam di bulan Ramadan. Maka, bagi setiap muslim seharusnya lebih memperhatikan hal ini dan senantiasa menjaganya, serta tetap berupaya mengerjakannya bersama imam hingga selesai salat; sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa saja yang salat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk (semalam penuh)."

Para imam yang memimpin Salat Tarawih wajib bertakwa kepada Allah terhadap amanah tersebut. Dia harus melaksanakan Salat Tarawih dengan penuh ketenangan dan tidak terburu-buru, agar para makmum dapat mengerjakan kewajiban dan sunnah-sunnah salatnya sebaik mungkin.

Adapun yang sering kali dikerjakan kebanyakan kaum muslimin saat ini tatkala Salat Tarawih; seperti ada orang yang terlalu cepat dalam salatnya hingga meninggalkan tumakninah, padahal tumakninah merupakan salah satu rukun salat, yang tidak sah salat seseorang kecuali harus mengerjakannya, maka pelaksanaan salat seperti ini dilarang, karena beberapa sebab:

Pertama: Karena mereka telah meninggalkan tumakninah.

Kedua: Bila diyakini mereka tidak meninggalkan tumakninah, pasti perbuatan ini melelahkan para makmum dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam salat.

Oleh karena itu, status imam salat tidak seperti orang yang salat sendiri. Seorang imam seharusnya tetap mempertimbangkan kondisi para makmumnya, supaya ia dapat menjalankan amanah dalam memimpin salat, serta ibadah salat yang ditunaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Para ulama telah menyatakan bahwa makruh hukumnya seorang imam yang memimpin salat dengan gerakan cepat hingga makmum tidak sempat mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dalam salat.

Lantas, apa jadinya bila imam memimpin salatnya dengan cepat hingga makmumnya tidak mampu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam salat?!

Intinya, nasihat yang ingin saya tujukan terlebih dahulu untuk diriku dan saudaraku kaum muslimin yang lain adalah senantiasa kembali kepada Allah 'Azza wa Jalla, bertobat kepada-Nya, serta berusaha tetap mengerjakan ketaatan kepada-Nya semaksimal mungkin, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan.

Pertanyaan ke-2:

Sebagian pemuda -semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka- bermalas-malasan menunaikan salat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun, mereka tetap menjaga puasa Ramadan, bahkan berusaha menahan dahaga dan lapar. Apa nasihat Anda kepada mereka? dan bagaimana kiranya hukum puasa mereka?

Jawaban ke-2:

Nasihat saya untuk mereka, sebaiknya mereka merenungkan kembali lebih dalam perbuatan tersebut, serta menyadari bahwa salat merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Orang yang enggan salat serta meninggalkannya meremehkan, maka -pendapat yang kuat menurut saya dan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah- ia dihukumi kafir, yang kekufurannya dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, serta dianggap telah murtad dari Islam. Perkara ini bukanlah hal yang remeh, sebab orang yang telah divonis kafir serta murtad dari Islam, maka otomatis puasa dan sedekahnya tidak akan diterima. Bahkan, seluruh amalnya akan tertolak. Hal tersebut didasarkan firman Allah Ta'ālā, {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ}. "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas, dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka melainkan dengan rasa enggan." (QS. At-Taubah: 54). Allah -Subhānahū wa Ta'ālā- menjelaskan dalam ayat ini bahwa sedekah mereka, meski manfaatnya besar dan dirasakan oleh orang lain, tetap tertolak karena sebab kekufurannya. Allah

-Subhānahu wa Ta'āla- berfirman, {وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْءَ مُنْثَوِرٍ} "Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan."(QS. Al-Furqān: 23).

Maka mereka yang tetap berpuasa, namun enggan mengerjakan salat, niscaya puasanya tidak akan diterima. Bahkan, akan tertolak selama kita telah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Hal ini selaras dengan dalil yang bersumber dari Kitābullāh dan Sunnah Rasulullah shallāllāhu 'alāihi wa sallam. Maka, nasihatku untuk mereka, agar selalu bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla, senantiasa menjaga salat (lima waktu), serta menunaikannya tepat waktu bersama kaum muslimin yang lain. Saya menjamin -dengan pertolongan Allah-, bila mereka mau melakukan nasihat tersebut, niscaya mereka akan mendapati perasaan cinta yang mendalam di dalam hatinya selama di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, untuk selalu mengerjakan salat tepat waktu bersama jemaah kaum muslimin. Sebab, seorang muslim jika telah kembali kepada Tuhannya, patuh kepada-Nya, serta bertobat kepada-Nya dengan tobat yang tulus, maka keadaannya setelah bertobat pasti akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana kisah yang Allah Subhānahu wa Ta'ālā ceritakan tentang Nabi Adam 'alaihissalām setelah kejadian beliau memakan buah yang terlarang. Allah Ta'ālā berfirman, {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ} "Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk."(QS. Tāhā: 122).

Pertanyaan ke-3:

Apa hukum tidur sepanjang siang di bulan Ramadan dan bagaimana hukum puasa orang yang tidur seperti itu? Seandainya setiap kali ia bangun tidur, lantas mengerjakan salat wajib lalu tidur kembali, bagaimana hukumnya?

Jawaban ke-3:

Pertanyaan ini mencakup dua kondisi:

Kondisi Pertama: Seseorang yang tidur sepanjang siang dan enggan bangun, maka tidak diragukan lagi bahwa orang ini telah menganiaya dirinya sendiri, serta durhaka kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan meninggalkan salat tepat waktu.

Seandainya, ia termasuk golongan yang wajib salat berjemaah, maka telah menambah kesalahannya berupa meninggalkan salat berjemaah. Maka perbuatan ini juga diharamkan serta bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Permisalan orang ini ibarat seseorang yang membangun istana, lantas ia hancurkan lagi. Oleh karena itu, ia harus segera bertobat kepada Allah 'Azza wa Jalla, serta bangun dan menunaikan salat tepat waktu sebagaimana yang telah diperintahkan Allah.

Kondisi Kedua: Yaitu (tidur sepanjang hari) namun tetap mengerjakan dan menunaikan salat wajib tepat waktu, bahkan bersama jemaah kaum muslimin. Bila demikian, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi, ia telah melewatkan banyak kesempatan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa selayaknya selalu menyibukkan diri dengan ibadah salat, zikir, doa, serta membaca Al-Qur`ān, agar terkumpul seluruh ibadah yang beraneka ragam di saat ia sedang berpuasa.

Seorang muslim bila selalu membiasakan diri serta sering melatih dirinya untuk mengerjakan ibadah di saat berpuasa, niscaya akan terasa ringan. Namun sebaliknya, bila ia terbiasa malas, tidak semangat serta berlengah-lengah, maka ia pun akan terbentuk seperti itu, dan selalu merasa berat bila mengerjakan ibadah dan amal saleh terutama di bulan Ramadan.

Maka nasihatku untuk permasalahan ini adalah agar seorang muslim tidak menghabiskan seluruh waktunya selama berpuasa dengan tidur-tiduran. Namun sebaliknya, ia seharusnya lebih bersemangat beribadah. Bahkan, Allah telah memberikan kemudahan bagi orang yang berpuasa -alḥamdulillāh- di zaman ini, yaitu berkurangnya beban berat di saat berpuasa dengan banyaknya AC dan semisalnya, hingga dapat memberikan kenyamanan bagi yang berpuasa.

Pertanyaan ke-4:

Apa definisi puasa secara bahasa dan syariat?

Jawaban ke-4:

Puasa secara bahasa artinya menahan diri, di antaranya firman Allah Ta'ālā, {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ} "Maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.'"(QS. Maryam: 26). Demikian juga dengan ucapan seorang penyair:

Ada kuda yang berpuasa (tidak bekerja) dan ada pula kuda yang tidak berpuasa

Di bawah debu ia meringik dan yang lainnya mengunyah tali kekangnya

Adapun maknanya secara syariat adalah beribadah kepada Allah Ta'ālā dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir hingga terbenamnya matahari.

Pertanyaan ke-5:

Apa saja jenis-jenis puasa?

Jawaban ke-5:

Puasa terbagi menjadi dua jenis:

1- Puasa wajib. Kewajiban puasa ini bisa karena adanya sebab, seperti puasa kafarat dan puasa nazar; dan terkadang tanpa ada sebab, semisal puasa Ramadan, yang kewajibannya berdasarkan dalil syariat, artinya tanpa disertai sebab yang dilakukan oleh mukalaf.
2- Puasa Sunnah, ada yang sifatnya mu'ayyan (telah ditentukan) dan ada juga mutlak (tidak ditentukan). Contoh puasa Sunnah mu'ayyan: puasa Senin dan Kamis. Contoh puasa Sunnah mutlak: puasa pada hari apa saja dalam satu tahun. Hanya saja terdapat larangan mengkhususkan puasa hari Jumat, maka berpuasa di hari Jumat dilarang kecuali bila disertakan puasa satu hari sebelumnya atau setelahnya. Demikian pula terdapat larangan puasa di dua hari raya, yaitu: Idulfitri dan Iduladha. Serta larangan puasa di hari-hari tasyrik kecuali bagi yang tidak mendapati hadyu, yakni orang yang berhaji Qirān dan Tammattu'. Bila demikian, maka dia boleh berpuasa meskipun di hari-hari tasyrik, yaitu tiga hari selama ia menunaikan ibadah haji.

Pertanyaan ke-6:

Apa hukum berpuasa pada bulan Ramadan?

Jawaban ke-6:

Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur`ān, As-Sunnah, dan ijmak kaum muslimin. Allah Tabāraka wa Ta'ālā berfirman, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah:183). sampai firman Allah Ta'ālā, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. "Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`ān, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al-Baqarah:183-185).
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga bersabda,

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»
"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah; mendirikan salat; menunaikan zakat; puasa di bulan Ramadan; dan haji ke baitullah alharam." Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam juga bersabda, "Jika kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah."

Kaum muslimin sepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan salah satu dari rukun Islam.

Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir, kecuali jika dia hidup di negeri terpencil sehingga tidak mengenal hukum-hukum Islam, maka ia harus dikenalkan dengan kewajiban ini terlebih dahulu. Apabila ia terus mengingkarinya setelah ditegakkan hujah kepadanya maka ia menjadi kafir.

Dan siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena meremehkannya -namun ia tetap mengakui kewajibannya-, maka statusnya berbahaya, karena sebagian ulama menganggapnya telah kafir keluar dari Islam.

Tetapi pendapat yang kuat, dia tidak kafir keluar dari Islam, hanya saja digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Akan tetapi dia berada dalam bahaya yang sangat besar.

Pertanyaan ke-7:

Apa kedudukan puasa dalam Islam serta keutamaannya dalam perkara ibadah?

Jawaban ke-7:

Kedudukan puasa di dalam Islam adalah ia termasuk salah satu rukunnya yang agung, di mana Islam tidak akan tegak dan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Adapun keutamaannya dalam Islam maka terdapat riwayat yang valid bahwasanya Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu."

Pertanyaan ke-8:

Apa hukum orang yang membatalkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur?

Jawaban ke-8:

Membatalkan puasa di bulan Ramadan pada siang hari tanpa ada alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar, dan pelakunya dianggap fasik. Dia juga harus bertobat kepada Allah dan mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya. Artinya, seandainya ia berpuasa, namun di tengah hari ia berbuka tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tetap wajib mengganti hari yang ditinggalkan tersebut. Sebab, tatkala ia sudah memulai puasanya maka ia wajib menyelesaikannya, dan ia pun melakukannya dengan kesadaran bahwa itu adalah puasa wajib, maka ia wajib menggantinya seperti halnya puasa nazar.

Adapun bila ia meninggalkan puasa dengan sengaja sejak awal tanpa alasan yang dibenarkan, maka menurut pendapat yang kuat, ia tidak wajib menggantinya. Sebab, hal itu tidak akan ada manfaatnya; statusnya tetap tertolak.

Kaidah usul fikih menyatakan, "Sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu (awal dan akhir), apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada uzur, maka ibadah tadi tidak diterima"; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalannya tertolak." Juga karena orang ini dianggap telah melanggar hukum-hukum Allah, sedangkan melanggar hukum Allah adalah sebuah kezaliman. Orang yang berbuat zalim tidak diterima amalannya. Allah Ta'ala berfirman, {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} "Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah: 229). Seandainya ibadah tersebut dikerjakan sebelum waktunya, artinya mengerjakannya sebelum tiba waktunya, pasti ibadah tersebut tidak akan diterima. Begitu juga, andaikan ia mengerjakan ibadah itu setelah habis waktunya, pasti tidak akan diterima, kecuali bila ia memiliki uzur.

Pertanyaan ke-9:

Dengan apa ditetapkan masuknya bulan Ramadan?

Jawaban ke-9:

Penetapan masuknya bulan Ramadan bisa dengan rukyat hilal atau menyempurnakan bulan Syaaban menjadi tiga puluh hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syaawal) maka berhari rayalah. Jika kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaaban menjadi tiga puluh hari."

*

Pertanyaan ke-10:

Apa hukumnya bagi seorang muslim yang melihat hilal sendirian, namun masyarakatnya tidak berpuasa bersamanya?

Jawaban ke-10:

Barang siapa yang telah melihat hilal Ramadan, maka sudah seharusnya ia menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah setempat dan siap bersumpah.

Awal bulan Ramadan bisa ditetapkan dengan satu saksi bila telah disetujui hakim dan persaksiannya diterima.

Akan tetapi, bila persaksiannya ditolak, maka sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang melihat tersebut tetap wajib berpuasa, karena ia meyakini telah melihat hilal Ramadan secara langsung. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Berpuasalah karena melihat hilal", sedangkan orang tersebut benar-benar telah melihatnya.

Namun, sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa orang tersebut tidak diharuskan berpuasa; sebab hari puasa adalah hari di mana kaum muslimin yang lain juga berpuasa; dan hari berbuka adalah hari di mana mereka semua pun berbuka. Maka, menjaga kebersamaan dengan masyarakat itu lebih utama dari pada mengasingkan diri dan menyendiri.

Sebagian ulama yang lain ada yang menjelaskan masalah ini lebih rinci, mereka mengatakan bahwa orang tersebut tetap wajib berpuasa namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Alasan wajibnya berpuasa dikarenakan ia telah melihat hilal secara langsung. Sementara alasan ia berpuasa secara sembunyi-sembunyi, agar tidak terlihat berbeda dengan masyarakatnya.

Pertanyaan ke-11:

Apa saja rukun-rukun puasa?

Jawaban ke-11:

Puasa memiliki satu rukun yaitu beribadah kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dimulai sejak terbitnya fajar sampai matahari terbenam.

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua, bukan pertama. Ada 3 ciri pembeda antara fajar pertama dan kedua, yaitu:

Pertama: Fajar kedua bentuknya horizontal di ufuk, sedangkan fajar pertama menjulang vertikal dari arah timur hingga ke barat. Adapun fajar kedua melintang dari arah utara hingga ke selatan.

Kedua: Pada fajar kedua tidak akan kembali gelap, namun cahaya tersebut akan terus bertambah terang hingga terbit matahari. Adapun fajar pertama, maka akan gelap kembali setelah adanya cahaya.

Ketiga: Cahaya putih yang muncul pada fajar kedua menyatu dengan ufuk. Sementara pada fajar pertama, antara cahaya dan ufuk terpisah oleh warna gelap langit.

Pada fajar pertama, tidak ada konsekuensi hukum syariat, maka belum dibolehkan melaksanakan salat Subuh, dan seseorang masih boleh makan bagi yang hendak berpuasa, berbeda dengan fajar kedua.

Pertanyaan ke-12:

Siapa saja yang diwajibkan puasa?

Jawaban ke-12:

Puasa diwajibkan bagi setiap muslim, balig, berakal, mampu, mukim, serta tidak ada perkara yang menghalanginya, inilah enam syarat wajibnya.

Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, begitu pula seluruh cabang ibadah yang lain.

Maksud dari perkataan kami: "Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa," adalah tidak diwajibkan di saat masih kafir, dan tidak ada pula kewajiban menggantinya setelah masuk Islam. Sebab, seluruh ibadah yang dikerjakan selama masih kafir pasti akan tertolak; karena Allah Ta'ālā berfirman, {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ} "Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya." (QS. At-Taubah: 54). Bahkan andai saja ia telah masuk Islam, tetap tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah yang lampau, karena Allah Ta'ālā berfirman, {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'" (QS. Al-Anfāl: 38).

Namun ia tetap disiksa karena telah meninggalkan kewajiban (ibadah) di saat masih kafir. Allah Ta'ālā berfirman tentang Ashābul yamīn (penduduk surga) yang menanyakan penduduk neraka, {مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ وَكُنَّا نَحْرُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ} "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? Mereka menjawab, 'Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat; dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin; kami juga biasa berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama orang-orang yang membicarakannya; dan kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami kematian.'" (QS. Al-Muddaṣṣir: 42-47). Pengakuan mereka (dalam ayat tersebut) bahwa mereka tidak salat dan tidak pula memberi makan orang miskin menjadi salah satu sebab dimasukkannya mereka ke dalam neraka. Ini menjadi bukti bahwa perilaku mereka di masa lalu termasuk penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Bahkan, sebenarnya setiap orang kafir pasti akan dihukum atas semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka, baik dalam bentuk makanan, minuman maupun pakaian. Sebab Allah Ta'ālā berfirman,

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ جُبُّ الْمُحْسِنِينَ} {Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang baik terkait apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amalan-amalan yang baik, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.} (QS. Al-Mā'idah: 93). Penafian dosa bagi orang yang beriman atas apa yang telah mereka makan dahulu mengindikasikan penetapan dosa bagi orang kafir akibat makanan yang telah mereka makan dahulu. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ālā: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} "Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik-baik?' Katakanlah, 'Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.'" (QS. Al-A'rāf: 32). Sedangkan firman Allah Ta'ālā, "Untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat", menunjukkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang kafir itu berbeda dengan yang diberlakukan bagi orang mukmin.

Namun, bila ia masuk Islam di tengah puasa bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban mengganti hari-hari yang telah lalu sebelum masuk Islam.

Seumpamanya ia masuk Islam pada malam ke-15, maka 14 hari sebelumnya tidak wajib diganti. Akan tetapi, bila ia masuk Islam di pertengahan hari, maka ia tetap menahan diri (dari hal yang membatalkan puasa) tanpa harus menggantinya (di lain hari). Andaikan ia masuk Islam ketika matahari tergelincir, kita sampaikan kepadanya, "Tahanlah dirimu (dari hal yang membatalkan puasa) di sisa hari itu, tanpa harus engkau ganti di lain hari". Kita tetap menyuruhnya untuk menahan diri (dari pembatal-pembatal puasa), karena statusnya sudah sebagai penerima kewajiban. Adapun alasan kita tidak menyuruhnya mengganti di hari lain adalah karena ia telah menjalankan kewajibannya, yaitu mampu menahan diri ketika masuk Islam. Siapa pun yang telah menunaikan kewajibannya, maka tidak diharuskan untuk mengulang kembali ibadah (yang sama) hingga dua kali.

Adapun berakal, maka dia menjadi sifat kedua seseorang wajib berpuasa. Akal adalah indra yang mampu membedakan, artinya membedakan berbagai hal. Karenanya, bila seseorang tidak berakal, maka tentunya tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa, sebagaimana pula tidak ada kewajiban menjalankan ragam ibadah lainnya kecuali zakat.

Di antara yang masuk pula kategori ini, -seseorang yang tidak berakal- adalah manakala manusia sudah mencapai usia tamyiz tetapi tidak bisa membedakan apa yang dia lakukan. Sebagian orang menyebutnya 'skizofrenia'. Meski sudah tamyiz, anak jenis ini belum diwajibkan berpuasa, dan tidak ada keharusan pula memberi makan orang miskin karena ia belum menjadi mukalaf.

Adapun sifat wajib ketiga adalah sudah balig. Hal tersebut dapat diketahui melalui salah satu dari tiga tanda berikut:

- 1- Bila si anak sudah mencapai usia 15 tahun.
- 2- Sudah tumbuh bulu kemaluan, yaitu rambut agak kasar yang tumbuh di sekitar kemaluan.
- 3- Keluarnya air mani yang disertai perasaan nikmat, baik karena mimpi basah maupun di saat sedang terbangun.

Adapun khusus wanita, terdapat tanda keempat, yaitu keluarnya darah haid. Oleh karena itu, bila seorang wanita telah haid, maka dipastikan ia telah balig.

Kesimpulannya, siapa saja yang telah mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia sudah dianggap balig. Dan siapa pun yang telah tumbuh bulu kemaluannya -meski belum genap usia 15 tahun-, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia juga dianggap balig.

Begitu pula, bila ada yang pernah mengalami keluarnya air mani yang disertai perasaan nikmat, baik laki-laki maupun perempuan -meski belum mencapai usia 15 tahun-, maka ia sudah dianggap balig. Dan perempuan yang telah haid -meski belum mencapai usia 15 tahun-, maka ia pun dianggap telah balig. Sebab ada kalanya perempuan telah haid, namun usianya masih 10 tahun.

Di sini perlu kiranya diingatkan tentang permasalahan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan kamu muslimin. Sebagian wanita terkadang mengalami haid lebih awal, sedangkan ia belum menyadari bahwa (dengan tanda tersebut) ia telah diwajibkan berpuasa dan berbagai ibadah lainnya yang salah satu syarat wajibnya adalah sudah balig;

karena kebanyakan orang masih menyangka kalau balig itu harus mencapai usia 15 tahun, padahal anggapan seperti itu tidak berdasar sama sekali.

Dengan demikian, bila seseorang belum balig, maka puasa tidak diwajibkan baginya. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang menyarankan agar para wali tetap menyuruh anak kecilnya, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan puasa, supaya terbiasa dengan latihan tersebut dan mempermudah dirinya ketika telah mencapai usia balig.

Hal inilah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat radiyallāhu 'anhum. Mereka senantiasa membiasakan anak-anak kecilnya berpuasa. Bahkan, di saat ada yang menangis (karena merasa lapar), ia akan dirayu dengan diberikan mainan dari bulu agar terlalaikan (rasa laparnya) sembari menunggu matahari tenggelam.

Adapun sifat wajib yang keempat, seorang muslim harus mampu berpuasa. Artinya, mampu berpuasa tanpa ada halangan. Jika ia tidak mampu, maka tidak wajib berpuasa. Namun, ketidakmampuan seseorang dalam berpuasa itu terbagi menjadi dua:

Pertama: Ketidakmampuan berpuasa bersifat terus-menerus tanpa henti, seperti tua renta, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang seperti ini harus memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan. Dan jika satu bulan Ramadan genap 30 hari, maka ia harus memberi makan 30 orang miskin.

Tata cara memberi makan orang miskin itu ada dua:

Cara Pertama: Dengan memberikan biji-bijian, seperti beras atau gandum yang takarannya seperempat *ṣā'* dengan ukuran *ṣā'*-nya Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Inisetara dengan lima *ṣā'* yang berlaku saat ini.

1 šā' Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam itu setara dengan 2,4 kg gandum yang bagus dan lembut. Artinya, jika Anda menimbang dengan menggunakan gandum yang lembut dan empuk, maka akan setara dengan 2,4 kg. Inilah ukuran satu šā' yang sesuai dengan šā'-nya Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Dan satu šā' dengan šā'-nya Nabi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam itu setara dengan empat mud. Dengan demikian akan dapat mencukupi empat orang miskin. Alangkah baiknya bila memberi makan dengan cara seperti ini (dengan biji-bijian) -bila disalurkan kepada orang fakir- dapat disertakan pula lauk pauknya, seperti daging atau semisalnya, tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Cara memberikan makanan yang kedua yaitu dengan menyiapkan makanan matang yang dapat mencukupi 30 orang fakir atau 29 orang -tergantung jumlah hari dari satu bulan Ramadan-, lantas mengundang orang-orang fakir tersebut untuk makan bersama. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Anas bin Malik raḍiyallāhu 'anhu tatkala sudah tua renta.

Dan tidak boleh memberikan makanan untuk satu orang sekaligus setara dengan memberi 30 atau 29 fakir. Sebab makanan itu harus diberikan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkannya.

Kedua: Ketidakmampuan berpuasa karena penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Kondisinya ini hanya bersifat sementara, seperti penyakit biasa yang sering dialami seseorang takala berpuasa. Namun, penyakit ini cukup membuat dia susah untuk berpuasa, maka kita sampaikan kepada orang ini, "Berbukalah, dan ganti harimu ini di lain waktu".

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā, {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (dia wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 185).

Adapun sifat wajib yang kelima adalah mukim, yaitu lawan kata dari musafir.

Musafir -adalah orang yang meninggalkan daerahnya- tidak wajib berpuasa. Karena Allah Ta'ālā berfirman, {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (dia wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 185).

Akan tetapi, yang lebih baiknya baginya adalah tetap menjaga puasanya kecuali bila dia merasa berat. Jika demikian yang terjadi, maka berbuka menjadi pilihan tepat baginya. Hal ini berdasarkan pada ucapan Abud Dardā` raḍiyallāhu 'anhu,

"Dahulu kami pernah safar bersama Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadan di musim yang amat panas cuacanya. Dan tidak ada satu pun di antara kami yang berpuasa melainkan Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Rawāḥah raḍiyallāhu 'anhu."

Namun, jika merasa berat berpuasa, maka ia harus berbuka. Sebab Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pernah mendapat laporan bahwa sebagian orang merasa keberatan berpuasa, hingga akhirnya berbuka. Lantas ada yang mengomentari, "Sebagian kaum muslimin yang lain masih terus berpuasa". Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda,

"Mereka telah bermaksiat (kepadaku), mereka telah bermaksiat (kepadaku)."

Adapun sifat wajib keenam adalah terhindar dari berbagai halangan. Artinya, penghalang-penghalang wajibnya berpuasa. Sifat ini hanya berlaku untuk wanita. Maka, dipersyaratkan bagi wanita untuk melaksanakan kewajiban puasa agar dalam kondisi tidak haid dan nifas.

Jika ia sedang haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Hanya diwajibkan mengganti hari-hari yang ia tinggalkan selama ia tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan ketetapan Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, "Bukankah wanita itu tidak mengerjakan salat maupun puasa ketika haid?!" Jika wanita sedang haid, maka tidak wajib puasa, dan dia wajib menggantinya di hari lain.

Dalam hal ini terdapat dua permasalahan yang harus diperhatikan:

Permasalahan Pertama: Sebagian wanita terkadang telah suci di akhir malam, dan ia telah menyadari kalau sudah suci. Akan tetapi, ia enggan berpuasa di hari tersebut. Ia mengira kalau (sampai pagi) belum mandi (janabah), maka puasanya tidak sah. Padahal tidak seperti itu, yang benar puasanya tetap sah, meski baru mandi (janabah) setelah terbitnya fajar.

Permasalahan Kedua: Sebagian wanita yang sedang berpuasa, di saat matahari tenggelam dan ia berbuka, tiba-tiba datang haid sebelum sempat mengerjakan salat Magrib.

Di antara mereka ada yang berkomentar, "Jika datang haid setelah berbuka dan belum sempat salat Magrib, maka puasa hari tersebut batal." Bahkan di antara mereka ada yang berlebihan dalam berkomentar, sembari mengatakan, "Bila datang haid sebelum salat Isya, maka puasa hari tersebut batal." Semua komentar seperti ini tidak benar. Bila matahari tenggelam sementara ia belum melihat keluarnya darah haid, maka puasanya tetap sah. Bahkan, bila darah haid baru keluar setelah matahari tenggelam sedetik saja, maka puasanya juga tetap sah.

Inilah enam sifat wajib, bila terpenuhi pada diri seorang muslim, maka ia telah wajib berpuasa Ramadan, dan dilarang meninggalkan puasa. Akan tetapi, bila salah satu sifat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya seperti yang sudah dijelaskan secara terperinci sebelumnya.

Pertanyaan ke-13:

Sebagian pemuda menyangka bahwa usia orang yang sudah mukalaf adalah bila telah mencapai 16 tahun, padahal kebanyakan mereka telah balig sebelum usia tersebut. Namun, mereka tetap menolak berpuasa, apa ada konsekuensi hukum bagi mereka? Dan apakah mereka harus mengganti hari-hari yang ditinggalkan pada tahun-tahun sebelumnya?

Jawaban ke-13:

Betul, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penanya ini sejatinya banyak terjadi, terutama di kalangan wanita; di mana terkadang haid datang lebih awal di usia dini mereka. Maka, tolok ukur balig itu tidak ditentukan dengan usia saja. Bahkan, balig itu dapat diketahui dengan ciri-ciri yang lain selain usia. Di antaranya: tumbuhnya bulu kemaluan, keluarnya air mani, ditambah lagi faktor usia yang genap 15 tahun, sedangkan bagi wanita terdapat ciri tambahan yang keempat, yaitu sudah haid.

Kesimpulannya, jika seseorang telah balig, maka dia wajib mengganti puasanya di hari-hari yang ia tinggalkan (di bulan Ramadan) setelah berusia balig. Kebanyakan mereka tetap menjalankan shalatnya di usia tersebut, bahkan enggan meninggalkannya.

Namun, satu hal yang sering kali luput dalam masalah puasa adalah terkadang ada seorang wanita yang sudah balig setelah keluarnya darah haid, tetapi karena ia merasa masih kecil, akhirnya malu menyampaikan perihal ini kepada keluarganya. Hingga terkadang ia memutuskan tidak berpuasa, bahkan kadang kala ia memaksakan puasa meski sedang haid. Maka pada dua kondisi di atas, ia tetap wajib menggantinya. Bila tidak berpuasa sama sekali, maka ia wajib mengganti sebulan penuh. Seandainya ia dulu tetap berpuasa meski di masa haid, ia tetap wajib menggantinya sebanyak hari-hari haidnya.

Pertanyaan ke-14:

Apa hukum puasanya orang yang meninggalkan salat?

Jawaban ke-14:

Orang yang meninggalkan salat, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima. Sebab, orang yang meninggalkan salat telah dihukumi murtad dan kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā, {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} "Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama." (QS. At-Taubah: 11). Serta sabdanya Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam, "(Pembatas) antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat." Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda, "Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat, siapa saja yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir." Hukum ini juga menjadi pendapat mayoritas para sahabat, meski tidak sampai derajat ijmak. Abdullah bin Syaṣīq rahimahullāhu -salah seorang tabi'in yang cukup populer- pernah berkata, "Dahulu sahabat-sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم tidak memandang satu pun amal yang jika ditinggalkan merupakan sebuah tindakan kekufuran selain salat."

Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang tidak salat, puasanya otomatis tertolak dan tidak diterima, dan tidak akan memberikan manfaat untuknya di sisi Allah pada hari kiamat nanti.

Oleh karena itu, kami sampaikan kepada yang bersangkutan, "Salatlah, kemudian jaga puasamu. Jika engkau tetap berpuasa, namun engkau tinggalkan salat, maka puasamu pasti tertolak; karena ibadah orang kafir tidak akan diterima."

Pertanyaan ke-15:

Apa hukum orang yang berpuasa dan salat di saat datang bulan Ramadan, namun bila Ramadan telah berlalu, akan terputus pula shalatnya?

Jawaban ke-15:

Dari sekian dalil yang saya ketahui, disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak lantas langsung kafir kecuali, bila ia meninggalkan secara total. Adapun orang yang salat, lantas ia tinggalkan, dan terkadang salat pada saat-saat tertentu, kemudian ia tinggalkan lagi di waktu yang lain, maka hukum permasalahan ini berdasarkan dalil yang menurut saya lebih kuat bahwa pelakunya tidak dikafirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam, "Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat, siapa saja yang meninggalkannya -yakni shalatnya- berarti dia telah kafir." Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda, "(Pembatas) antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat." Namun demikian, terkait orang yang tidak salat kecuali di bulan Ramadan, dan

tetap berpuasa di bulan Ramadan, saya masih meragukan keimanannya. Karena, bila ia benar-benar beriman, pasti akan salat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Adapun seseorang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan, maka saya meragukan keimanannya. Namun saya tidak lantas menghukuminya kafir, hanya lebih memilih tidak mengambil sikap (abstain) dan saya serahkan urusan ini kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Pertanyaan ke-16:

Apa hukum seseorang yang berpuasa Ramadan hanya beberapa hari saja, kemudian di sisa hari yang lain ia tidak berpuasa?

Jawaban ke-16:

Jawaban untuk pertanyaan ini barangkali dapat dipahami dari jawaban sebelumnya, bahwa seorang muslim yang berpuasa di beberapa hari saja, sedang di hari-hari yang lain ia tinggalkan, maka hukumnya tidak sampai keluar dari Islam. Hanya saja ia dapat dihukumi fasik, karena sengaja telah meninggalkan kewajiban nan agung ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Dan tidak ada gunanya dia mengganti di hari-hari yang ia tinggalkan, sebab tindakannya mengganti puasanya di hari lain tetap tidak memberikan manfaat baginya dan statusnya tidak diterima. Hal ini berdasarkan apa yang kami jelaskan sebelumnya bahwa kaidah tentang ibadah yang telah ditentukan waktunya, bila diakhirkan dari waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ibadah tersebut tidak diterima.

Pertanyaan ke-17:

Bila seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan beberapa kali padahal ia telah balig, lantas ia sadar, apakah ia masih harus mengganti puasa bulan-bulan yang dulu ia tinggalkan?

Jawaban ke-17:

Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama adalah dia tidak wajib mengganti bulan-bulan yang telah ia tinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini berdasarkan pada kaidah yang dijelaskan sebelumnya bahwa ibadah yang telah ditentukan waktunya, bila diakhirkan dari waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ibadah tersebut tidak diterima, kecuali bila terdapat alasan yang dibenarkan. Maka tindakan dia tetap menggantinya di lain waktu tidak akan memberikan manfaat baginya. Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa permasalahan ini berdasarkan pada dalil dari Al-Qur`an, As-Sunnah, dan Kias.

Berdasarkan hal ini, jika ada seorang pemuda di awal usia balignya tidak salat dan tidak puasa, lalu ia mendapat hidayah dari Allah, hingga akhirnya ia mau salat dan puasa, maka dalam hal ini dia tidak wajib mengganti ibadah salat dan puasa yang ia tinggalkan sebelumnya.

Begitu pula, bila ia mau menjalankan salat dan mengeluarkan zakatnya akan tetapi enggan berpuasa. Namun, tak lama Allah mengaruniakan hidayah kepadanya hingga ia mau berpuasa, maka dalam hal ini dia tidak wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan sebelumnya. Tentu hal ini berdasarkan pada kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu ibadah yang telah ditentukan waktunya, bila diakhirkan dari waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ibadah tersebut tidak diterima kecuali bila terdapat alasan yang dibenarkan. Dan bila ibadahnya tidak diterima, maka usaha untuk mengganti di lain hari tidak akan bermanfaat sama sekali.

Pertanyaan ke-18:

Apa saja uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan?

Jawaban ke-18:

Sebagian uzur yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa telah dijelaskan sebelumnya, di antaranya: sakit dan safar.

Uzur yang lain adalah bila ada wanita yang hamil, namun ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau janinnya (bila tetap berpuasa).

Demikian juga dengan wanita yang sedang menyusui, ketika ia mengkhawatirkan dirinya atau bayinya bila tetap berpuasa.

Termasuk uzur pula bila seseorang terpaksa berbuka puasa demi menyelamatkan nyawa orang lain dari bahaya besar, semisal menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam di lautan, atau orang yang terkepung api besar. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, ia butuh berbuka, maka orang yang menyelamatkan tersebut boleh berbuka saat itu dan segera menyelamatkan nyawa orang lain.

Sedangkan uzur lainnya adalah saat seseorang butuh untuk segera berbuka ketika sedang berjihad di jalan Allah demi menjaga staminanya.

Ini semua merupakan sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang berbuka, karena Nabi ﷺ pernah bersabda kepada para sahabatnya pada saat penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh besok pagi, sedangkan berbuka akan membuat kalian lebih kuat, maka berbukalah kalian."

Jika seseorang mendapati salah satu sebab yang membolehkan dirinya berbuka, lantas ia batalkan puasanya, maka tidak ada kewajiban baginya menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) di sisa hari tersebut.

Dan jika sekiranya seseorang membatalkan puasanya demi menyelamatkan nyawa orang lain dari kebinasaan, lantas ia menolungnya, maka ia tetap lanjut berbuka. Karena dia berbuka disebabkan adanya uzur yang memperbolehkan dirinya membatalkan puasanya, maka tidak ada kewajiban lagi baginya menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) di hari tersebut. Sebab keharaman ia berbuka di hari tersebut telah gugur dengan adanya uzur yang membolehkan dirinya berbuka.

Untuk itu, kami sampaikan bahwa pendapat yang paling kuat dalam perkara ini adalah bila ada orang sakit namun ia sembuh di siang harinya, sedangkan ia dalam kondisi berbuka, maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban baginya menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa di sisa hari tersebut). Sebagaimana pula seorang musafir yang baru sampai di daerahnya dalam kondisi berbuka, maka tidak ada kewajiban baginya menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasanya di hari tersebut). Demikian juga wanita haid, bila telah suci di tengah hari, maka tidak diwajibkan baginya menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa di hari tersebut); karena mereka semua membatalkan puasanya dengan sebab yang membolehkan diri mereka berbuka, sehingga status hari tersebut tidak terlarang lagi bagi mereka untuk berbuka; karena syariat sudah membolehkan mereka berbuka di hari itu. Kendatipun sebab yang membolehkan berbuka sudah hilang, mereka tidak diwajibkan menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa di hari itu).

Pertanyaan ke-19:

Apa perbedaan antara kondisi ini (bolehnya berbuka dan tidak menahan diri) dengan orang yang melihat hilal pertanda masuknya bulan Ramadan di siang hari (diharuskan menahan diri)?

Jawaban ke-19:

Perbedaannya antara keduanya jelas. Apabila telah terbukti (adanya hilal) di siang Ramadan, ia wajib menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa). Sementara mereka tidak berpuasa di awal siang karena ada uzur (ketidaktahuan mereka). Karenanya, bila mereka telah mengetahui bahwa hari tersebut awal Ramadan, mereka diwajibkan menahan diri. Adapun orang-orang yang dibolehkan berbuka karena ada uzur, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, mereka sejatinya mengetahui bahwa hari itu wajib berpuasa Ramadan. Hanya saja mereka berbuka karena ada sebab yang membolehkannya. Maka, inilah perbedaan yang amat jelas pada keduanya.

Pertanyaan ke-20:

Apa saja pembatal puasa?

Jawaban ke-20:

Pembatal puasa adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang berbuka, di antaranya: jimak, makam, minum, keluarnya air mani karena syahwat, setiap hal yang semakna dengan makan dan minum, muntah dengan sengaja, berbekam, serta keluarnya darah haid dan nifas. Inilah delapan hal yang dapat membatalkan puasa.

Adapun makan, minum, dan jimak, dalilnya adalah firman Allah Ta'ālā:

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam." (QS. Al-Baqarah: 187).

Sedangkan keluarnya air mani karena syahwat, dalilnya firman Allah Ta'ālā dalam hadis qudsi tentang orang yang berpuasa:

"Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena mengharap rida-Ku." Keluarnya air mani karena syahwat juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana bisa seseorang menggauli istrinya dengan syahwat kemudian dia mendapat pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram (berzina), bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian juga ketika dia menyalurkan syahwat tersebut pada tempat yang halal maka dia mendapatkan

pahala."Yang disalurkankannya tersebut adalah air mani yang memancar. Oleh karena itu, menurut pendapat yang paling kuat bahwa air mazi tidak membatalkan puasa meski keluar dengan syahwat.

Adapun hal kelima yang membatalkan puasa adalah berbagai hal yang semakna dengan makan dan minum, semisal infus yang dapat menggantikan makan dan minum. Meskipun tidak sama persis dengan makan dan minum, namun dihukum sama sebagai makan dan minum, di mana infus ini dapat menggantikan keduanya.

Sebab (terdapat kaidah yang menyatakan) bahwa sesuatu yang semakna dengan yang lain, maka dianggap hukumnya sama. Oleh karena itu, stamina tubuh amat tergantung pada infus ini, dan tubuh pun tidak akan mendapatkan suplemen makanan kecuali dari infus tersebut.

Adapun infus atau suntikan yang tidak mengandung suplemen makanan dan tidak pula menjadi pengganti makanan dan minuman, maka tidak membatalkan puasa, baik infus atau suntikan itu melalui pembuluh darah, urat, atau melalui anggota tubuh lainnya.

Pembatal keenam adalah muntah secara sengaja, artinya muntah yang berasal dari perut seseorang hingga keluar melalui mulutnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Orang yang sengaja muntah, ia harus mengganti puasa (nya), sedang orang yang muntah tanpa disengaja maka tidak perlu mengganti puasa."

Hikmahnya adalah bila seseorang muntah, maka perutnya akan kosong dari makanan. Sementara, tubuh manusia amat membutuhkan makanan yang dapat mengganjal kekosongan perutnya.

Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa bila puasa itu sifatnya wajib, maka seseorang tidak boleh muntah (secara sengaja). Sebab bila ia muntah (dengan sengaja) maka dia telah merusak dirinya dan membatalkan puasa wajibnya.

Pembatal ketujuh adalah keluarnya darah karena bekam. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam,

"Orang yang membekam dan berbekam batal puasanya."

Adapun keluarnya darah haid dan nifas, dalilnya sabda Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam,

"Bukankah saat wanita haid, ia tidak salat dan tidak pula puasa?" Para ulama sepakat bahwa puasa tidak sah bagi wanita yang haid, begitu pula wanita yang nifas.

Inilah hal-hal yang membatalkan puasa -yakni merusak puasa-, yang semuanya tidak langsung membatalkan sampai terpenuhi tiga syarat, yaitu: mengetahui hukumnya, sadar, dan kemauan sendiri. Artinya orang yang berpuasa tidak serta-merta batal puasanya dengan melakukan pembatal-pembatal tersebut hingga terpenuhi tiga syarat:

1- Telah mengetahui hukum syariat terkait pembatal puasa dan waktu masuk puasa. Bila seseorang tidak tahu hukum syariatnya (terkait pembatal tersebut) atau tidak tahu waktunya, maka puasanya tetap sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā,

{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.'" (QS. Al-Baqarah: 286). Maka Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku telah lakukan." Allah -Ta'ālā- berfirman, {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} "Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Aḥzāb: 5). Hal ini juga didukung oleh sebuah hadis yang ada di dalam Aṣ-Ṣaḥīḥ dari hadis 'Adiy bin Ḥatīm raḍiyallāhu 'anhu bahwa kala itu ia hendak berpuasa, lalu ia letakkan di bawah bantalnya dua tali -yaitu dua tali yang biasa dipakai untuk mengikat kedua kaki unta-, salah satunya berwarna hitam, yang lainnya putih. Ia terus saja makan dan minum sahur, hingga ia dapat membedakan warna putih dan hitam,

barulah ia mulai berpuasa. Keesokan harinya, dia menghadap Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan melaporkan kepada beliau peristiwa tersebut. Akhirnya Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepadanya bahwa maksud dari 'benang putih dan hitam' di dalam ayat Al-Qur'ān (QS. Al-Baqarah: 187) bukanlah benang betulan sebagaimana dikenal, namun yang dimaksud dengan 'benang putih' adalah terangnya pagi, sedang 'benang hitam' adalah gelapnya malam. Meski demikian, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tidak menyuruhnya mengqada puasanya, karena waktu itu dia tidak mengetahui hukum syariatnya, sehingga dia mengira bahwa yang ia lakukan itu sudah selaras dengan makna ayat yang mulia.

Adapun terkait ketidaktahuan seseorang terhadap waktu berpuasa, dalinya adalah hadis Asmā' binti Abu Bakar raḍiyallāhu 'anhā -hadis ini tercantum di Ṣaḥīḥul Bukhārī-, beliau berkata,

Kami berbuka puasa di masa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam saat hari mendung (pada bulan Ramadan), kemudian matahari tampak kembali. Namun Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tidak menyuruh mereka mengqada puasanya. Seandainya mengqada kala itu wajib, niscaya beliau akan menyuruh untuk mengqadanya. Dan seandainya beliau menyuruh mereka mengqadanya, niscaya terdapat hadis yang

diriwayatkan oleh sahabat, karena Allah Ta'ālā berfirman, {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'ān, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9).Tatkala tidak terdapat riwayat satu pun -meski banyak faktor yang mendukung periwayatan hadis-, menunjukkan bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam memang tidak menyuruh mereka mengulang puasanya. Dan ketika mereka tidak disuruh mengulang puasa, maka kita mengetahui bawah mengulang puasa (pada kondisi itu) tidak diwajibkan.

Berdasarkan hal tersebut, andai ada orang yang menyangka waktu masih malam sehingga ia terus makan atau minum (sahur), lantas ia mengetahui bahwa fajar telah terbit waktu dia makan dan minum tadi, maka dalam kasus seperti ini, tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasa di lain hari, sebab ia tidak tahu.

Adapun syarat kedua adalah dalam kondisi ingat, lawan kata dari lupa.

Seandainya ada orang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah, dan tidak ada kewajiban mengkada di hari lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā, {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} "(Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.'" (QS. Al-Baqarah: 286).Allah -Ta'ālā- berfirman, "Telah Aku lakukan." Hal ini juga berdasarkan hadis Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu, bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang lupa, padahal dia sedang berpuasa, lalu makan atau minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum."

Adapun syarat ketiga adalah karena kemauan sendiri ketika melakukan pembatal puasa. Jika ia lakukan hal tersebut bukan atas kemauannya, maka puasanya tetap sah, baik ia dipaksa maupun tidak dipaksa. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ālā mengenai orang yang dipaksa melakukan kekufuran, {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} "Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS. An-Nahl: 106).Bila hukum kafir itu saja menjadi gugur karena pemaksaan, maka perkara yang lebih ringan dari itu lebih layak gugur. Hal ini juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan."

Berdasarkan hal ini, bila ada debu yang beterbangan lantas masuk ke hidung orang yang berpuasa, lalu ia merasakannya di tenggorokan hingga ke perutnya, maka hal ini tetap tidak membatalkan, sebab hal ini bukan atas kemauannya.

Begitu pula bila ada yang dipaksa untuk berbuka puasa, hingga akhirnya ia membatalkan puasanya karena ia tidak mampu menghindar dari pemaksaan tersebut, maka puasanya tetap sah, karena bukan atas kemauannya sendiri.

Begitu juga seandainya ada yang mimpi basah di saat sedang tertidur, maka puasanya tetap sah, karena orang yang tertidur tidak memiliki keinginan untuk berbuat.

Sama halnya seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan intim, padahal istrinya sedang puasa wajib, maka puasa si istri masih tetap sah, sebab perbuatan tersebut di luar kemauannya.

Dan ada satu permasalahan yang perlu mendapatkan banyak perhatian, yaitu bila seorang suami membatalkan puasanya karena sebab jimak di siang Ramadan, sementara ia wajib berpuasa, maka terkait permasalahan jimak di siang Ramadan ini terdapat beberapa konsekuensi hukumnya:

Pertama: Berdosa.

Kedua: Puasanya batal.

Ketiga: Wajib mengganti puasanya.

Keempat: Wajib membayar kafarat.

Dia juga wajib menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) di sisa hari tersebut. Tidak ada perbedaan antara orang yang sudah memahami bahwa jimak itu membatalkan puasa dan orang yang tidak tahu hukumnya dari awal. Maksudnya, bila suami berjimak dengan istrinya di siang Ramadan dan statusnya wajib berpuasa, tetapi ia belum memahami bahwa ia harus membayar kafarat juga.

Dalam kondisi ini, si suami tetap wajib membayar kafarat, karena ia telah sengaja membatalkan puasanya. Orang yang sengaja membatalkan puasa (tanpa uzur) wajib melaksanakan urutan konsekuensi hukumnya, sebagaimana tertuang dalam hadis Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu, bahwa ada lelaki yang mendatangi Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam lantas berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah celaka." Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkanmu celaka?" Dia menjawab, "Aku berjimak dengan istriku di siang Ramadan sedang aku sedang berpuasa." Akhirnya Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam menyuruhnya membayar kafarat, padahal lelaki tersebut belum mengerti hukum tersebut sebelumnya.

Adapun perkataan kami: "Dan statusnya wajib berpuasa", adalah untuk mengelaurkan kondisi orang yang berjimak di siang Ramadan sedangkan dia dalam kondisi safar (ada uzur). Bila demikian yang terjadi, maka orang tersebut tidak wajib membayar kafarat.

Contoh: Ada suami yang sedang safar bersama istrinya di siang Ramadan, dan mereka berdua berpuasa, kemudian suami berjimak dengan istrinya. Dalam kondisi seperti ini dia tidak ada kewajiban membayar kafarat. Sebab, seorang musafir walau ia sudah mulai berpuasa, tidak wajib menyempurnakannya. Ia boleh berbuka dan diganti di lain waktu, atau tetap melanjutkan puasanya.

Pertanyaan ke-21:

Beberapa pekerja memiliki kesibukan di pabrik. Sedangkan jenis pabrik itu beragam. Ada yang penuh dengan debu, hingga terkadang masuk di lubang hidung dan mulut. Terkadang di pabrik terdapat asap yang menggumpal, sehingga masuk ke dalam celah-celah tubuh, seperti para pekerja di bidang perminyakan, penyemprotan serangga, atau bidang lain yang sejenis. Sebenarnya mereka merasa khawatir bila jenis pekerjaannya ini mengganggu puasanya. Mohon berikan fatwa untuk mereka -semoga Allah senantiasa membalas budi baik Anda- dan mohon nasihati mereka dengan hal-hal yang menurut Anda akan membawa kebaikan dan manfaat bagi mereka.

Jawaban ke-21:

Pekerjaan ini sebenarnya tidak mengganggu puasa mereka, karena debu atau asap yang masuk ke dalam organ tubuh itu bukan disebabkan keinginan mereka. Akan tetapi dari sisi kesehatan, harus dikaji ulang dan dikonsultasikan: Apakah masih aman jika hidung dan mulut mereka tetap terbuka atau harus memakai masker agar asap dan debu ini tidak masuk? Namun, bila bahaya masih mengancam, mereka harus lebih ekstra hati-hati terhadap keselamatan diri mereka agar tidak tertimpa mara bahaya. Sebab; jiwa manusia itu merupakan amanah. Oleh karena itu, setiap pekerja wajib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ālā dalam menjalankan amanah ini, jangan sampai terjerumus ke dalam mara bahaya dan kerusakan.

Pada kesempatan ini, saya berkeinginan untuk menjelaskan bahwa pembatal-pembatal tersebut tidak membatalkan puasa kecuali bila terpenuhi tiga syarat:

Syarat pertama: Orang yang melakukannya mengetahui bahwa itu merupakan pembatal puasa.

Syarat kedua: Orang tersebut ingat (tidak lupa).

Syarat ketiga: Orang tersebut melakukannya dasar kemauannya sendiri.

Jika orang tersebut tidak mengetahuinya, maka puasanya tetap sah, baik karena tidak tahu hukumnya maupun tidak tahu waktunya. Adapun orang yang tidak tahu hukumnya seperti ada seseorang yang berbekam di siang bulan Ramadan, ia mengira bila bekam itu tidak mempengaruhi puasanya. Bila demikian; maka tidak ada kewajiban baginya mengganti di lain waktu karena ia termasuk orang yang tidak mengetahui hukumnya.

Adapun orang yang tidak mengetahui waktunya, semisal seseorang yang tahu batas waktu sahur di akhir malam. Ia mengira fajar belum terbit hingga ia terus makan dan minum. Kemudian dia menyadari bahwa dia makan dan minum setelah terbit fajar. Maka puasanya tetap sah dan tidak ada keharusan mengqadanya, sebab orang tersebut tidak mengetahui waktunya.

Dalilnya, keumuman firman Allah Ta'ālā,

{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (QS. Al-Baqarah: 286). Dan firman Allah Ta'ālā, {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا} (QS. Al-Baqarah: 286).

{أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} "Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Aḥzāb: 5). Terdapat dalil khusus dari Asmā' binti Abu Bakar raḍiyallāhu 'anhu, beliau berkata, "Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ketika hari mendung, kemudian matahari tampak kembali." (HR. Al-Bukhari). Tidak ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam menyuruh untuk mengqada di lain hari. Seandainya mengqada itu wajib, pasti Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam menyuruhnya dan niscaya para sahabat banyak yang meriwayatkannya. Andai mengqada hukumnya wajib dalam kondisi ini, pasti telah menjadi bagian dari syariat Allah; dan syariat Allah tentunya akan ternukil serta terjaga.

Adapun dalil terkait orang yang tidak memahami hukum adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Adiy bin Ḥātim raḍiyallāhu 'anhu 'Adi bahwa ketika ia makan dan minum (sahur), ia letakkan dua utas tali -dua tali yang dipakai untuk mengikat unta-, satu utas tali berwarna hitam dan tali lainnya berwarna putih. Dia pun masih makan dan minum sembari memandang dua utas tali tersebut.

Ketika salah satu tali tersebut dapat dibedakan dari yang lain, baru ia berhenti (sahur). Kemudian beliau melaporkan kejadian ini kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

bersabda, "Sungguh bantalmu terlalu lebar jika bisa memuat benang putih dan hitam." Kala itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyuruhnya mengkada puasa tersebut.

Adapun syarat kedua -dalam kondisi masih ingat-, dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala yang telah disebutkan pada ayat yang agung sebelumnya:

{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (QS. Al-Baqarah: 286). Ayat ini bersifat umum. Adapun dalil yang khusus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa saja yang lupa, padahal dia sedang berpuasa, lalu makan atau minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum."

Sedangkan syarat ketiga (menurut kemauan sendiri), maka dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Ahzab: 5). Karena orang yang dipaksa itu dianggap tidak sengaja (berbuat). Dalil khususnya firman Allah Ta'ala, {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ} (Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS. An-Nahl: 106). Hukum ini hanya berlaku pada kondisi dipaksa untuk berbuat kesyirikan, padahal syirik adalah perkara terbesar yang diharamkan. Jika syirik -merupakan perkara terbesar yang diharamkan- ketika disertai pemaksaan, tidak dianggap dosa secara hukum, apalagi larangan yang lebih ringan darinya. Maka, ayat ini menjadi dalil dengan cara kias.

Pertanyaan ke-22:

Apa hukum puasa bagi anak kecil?

Jawaban ke-22:

Puasa bagi anak kecil -sebagaimana yang telah dijelaskan- hukumnya tidak wajib, namun tetap dianjurkan, karena ia akan mendapatkan pahala ketika berpuasa, namun tidak mendapatkan dosa bila berbuka. Akan tetapi, sebaiknya orang tuanya menyuruhnya berpuasa agar kelak ia terbiasa.

Pertanyaan ke-23:

Apa hukum puasa orang yang terkadang sadar beberapa saat dan sesekali pingsan, atau orang yang suka berbicara tidak jelas di beberapa hari dan tersadar di hari yang lain?

Jawaban ke-23:

Hukum itu tergantung pada keberadaan 'illat (sebab). Karenanya, di waktu-waktu orang tersebut tersadar dan akalinya kembali normal, maka dia wajib berpuasa, tetapi bila di saat hilang ingatan sembari berbicara tidak jelas, maka dalam kondisi ini dia tidak wajib berpuasa. Andaikan orang tersebut hilang ingatan satu hari, sedangkan di hari yang lain ia tersadar atau satu hari ia berbicara tidak jelas, sementara di hari yang lain ia tersadar -ia tidak mampu lagi membedakan karena faktor usia-, maka di hari-hari di mana ia tersadar wajib berpuasa. Adapun pada hari di mana ia tidak sadar, maka ia tidak wajib berpuasa.

Pertanyaan ke-24:

Apa hukumnya seseorang yang hilang ingatan di pertengahan siang bulan Ramadan?

Jawaban ke-24:

Apabila seseorang hilang ingatan di pertengahan bulan Ramadan, puasanya batal, karena ia masuk kategori orang-orang yang tidak diwajibkan beribadah, demikian pula orang yang suka berbicara tidak jelas (pikun) -kehilangan kemampuan untuk membedakan karena faktor usia-, bila hal ini terjadi di pertengahan siang Ramadan, maka tidak ada kewajiban untuk menahan (berpuasa), akan tetapi ia harus mengganti di lain hari. Sama halnya dengan orang yang hilang ingatan di pertengahan siang bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti di lain hari, sebab statusnya di awal waktu (terbitnya fajar) termasuk golongan yang diwajibkan berpuasa.

Pertanyaan ke-25:

Apa hukum orang yang berpuasa di hari syak (yang diragukan); khawatir bila hari tersebut sudah masuk awal Ramadan?

Jawaban ke-25:

Berpuasa pada hari yang diragukan, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, hukumnya haram. Hal ini berdasarkan pada ucapan Ammār bin Yāsir rāḍiyallāhu 'anhu, "Siapa saja yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh ia telah mendurhakai Abu Al-Qāsim ṣallallāhu 'alaihi wa sallam." Karena orang yang berpuasa di hari syak tersebut dianggap telah melanggar batasan syariat Allah 'Azza wa Jalla. Dan syariat Allah menuntut agar seseorang tidak berpuasa Ramadan kecuali berdasarkan rukyat hilal, atau menyempurnakan bulan Syakban 30 hari. Oleh karena itu Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya; kecuali bagi yang biasa berpuasa, maka silakan dia berpuasa pada hari itu."

Kemudian, rakyat yang berada di bawah kekuasaan muslim wajib untuk mengikutinya.

Jika kepala pemerintahan telah menetapkan awal Ramadan, maka ia pun wajib untuk berpuasa, mengikuti kaum muslimin yang lain, tetapi bila kepala pemerintahan tidak menetapkan, maka ia pun tidak wajib untuk berpuasa. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang permasalahan jika seseorang melihat hilal Ramadan sendiri; apakah dia wajib berpuasa ataukah tidak?

Pertanyaan ke-26:

Apa hukum orang yang berpuasa di negara muslim kemudian ia pindah ke negara lain yang hari puasa Ramadannya lebih lambat dari negara sebelumnya, haruskah ia mengikuti puasa bersama penduduk negara yang kedua meski bilangan puasanya bisa lebih dari 30 hari ataukah sebaliknya?

Jawaban ke-26:

Jika seseorang berpindah dari negara Islam ke negara Islam yang lain, sedang negara yang dituju lebih lambat puasanya dari sebelumnya, maka dalam kondisi ini, ia tetap diharuskan berpuasa bersama penduduk negara yang kedua hingga ia berbuka. Karena waktu berpuasa adalah hari di mana seluruh penduduk sedang berpuasa, dan waktu berbuka adalah hari di mana seluruh penduduknya pun sedang berbuka. Demikian pula dengan Iduladha, di mana seluruh penduduknya sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Inilah yang berlaku bagi orang tersebut meskipun jumlah hari puasanya bertambah satu hari atau lebih. Sebab, hukum ini juga berlaku bagi seseorang yang safar ke sebuah negara, di mana tenggelamnya matahari agak akhir, ia diharuskan tetap berpuasa hingga matahari tenggelam, meskipun durasi puasa yang ia kerjakan dalam satu hari lebih dari biasanya, selisih 2 jam, 3 jam atau bahkan lebih dari itu. Karena, bila ia berpindah ke negara yang kedua maka sebenarnya hilal kala itu belum terlihat. Karenanya, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tetap menyuruh kita berpuasa dan tidak boleh berbuka kecuali bila terlihat hilal sebagaimana sabdanya, "Berbukalah bila terlihat hilal", dan dalam sabda yang lain, "Janganlah berbuka hingga kalian melihatnya."

Jika yang terjadi sebaliknya -seseorang berpindah dari negara yang agak akhir penetapan awal Ramadannya ke sebuah negara yang lebih awal puasanya- maka ia tetap diharuskan berbuka bersama penduduk yang kedua, namun ia pun diwajibkan untuk mengganti hari-hari yang terlewatkan, jika luput satu hari maka harus menggantinya satu hari, dan jika luput darinya dua hari, maka ia pun harus menggantinya dua hari.

Bila seseorang berpuasa hanya 28 hari saja, maka ia harus mengganti 2 hari jika satu bulan berpuasa disempurnakan di dua negara tersebut, atau ia hanya diwajibkan untuk mengganti satu hari bila di kedua negara tersebut atau salah satunya tidak menyempurnakan 30 hari.

*

Pertanyaan ke-27:

Mungkin ada yang bertanya: "Kenapa seseorang diperintahkan berpuasa lebih dari 30 hari dalam kondisi yang pertama, sedangkan dalam kondisi yang kedua malah disuruh untuk mengqada?"

Jawaban ke-27:

Kewajiban mengqada pada kondisi yang kedua karena bilangan 1 bulan hijriyah tidak akan mungkin kurang dari 29 hari, dan bila bilangannya lebih dari 30 hari, hal itu dikarenakan tidak terlihatnya hilal. Adapun pada kasus yang pertama, kita katakan kepadanya untuk tetap berbuka meskipun bilangan 1 bulan belum sempurna 29 hari, sebab pada dasarnya hilal telah terlihat. Maka, bila hilal telah terlihat, ia tidak boleh berpuasa dan tidak mungkin seseorang berpuasa di hari pertama bulan Syawal.

Manakala puasamu kurang dari 29 hari, tentunya kamu wajib untuk menyempurnakan 29 hari, lain halnya dengan kondisi yang kedua, sebab engkau masih berada di bulan Ramadan. Jika engkau mendatangi sebuah negeri dan belum terlihat hilal di sana, maka engkau masih berada di bulan Ramadan, jika demikian bagaimana mungkin engkau dibolehkan berbuka? Sehingga, dalam kondisi seperti ini engkau

harus tetap berpuasa. Apabila puasamu lebih dari satu bulan, maka hukumnya seperti bertambahnya beberapa jam dalam satu hari.

*

Pertanyaan ke-28:

Apa sajakah adab-adab puasa?

Jawaban ke-28:

Di antara adab berpuasa adalah membiasakan diri bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, sesuai dengan firman Allah Ta'ālā, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183). Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, juga berperilaku seperti perilaku orang-orang bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman."

Termasuk adab dalam berpuasa adalah memperbanyak sedekah, amal kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, terutama di bulan Ramadan.

Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan, beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan tatkala Jibril menjumpainya untuk saling mempelajari Al-Qur'an.

Adab puasa yang lainnya adalah menjauhi apa yang diharamkan Allah, seperti berbohong, mencela, mencaci, menipu, khianat, melihat sesuatu yang diharamkan, mendengarkan hal yang haram, serta perbuatan haram lainnya yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa dan selainnya, tetapi bagi orang yang puasa lebih ditekankan lagi.

Adab puasa yang lainnya adalah makan sahur, mengakhirkan sahur, sesuai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

"Makan sahurlah, karena di dalam makanan sahur terdapat berkah."

Termasuk adab puasa adalah berbuka dengan rutab (kurma basah), jika tidak ada maka bisa dengan kurma kering, namun bila tidak ada juga maka boleh dengan air.

Di antara adab puasa lainnya adalah menyegerakan berbuka pada waktu matahari telah tenggelam, atau dia sangat yakin bahwa matahari telah tenggelam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

"Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa."

Pertanyaan ke-29:

Bagaimana hukumnya orang yang masih makan dan minum sahur disertai keraguan terbitnya fajar?

Jawaban ke-29:

Seseorang masih boleh makan dan minum sampai telah jelas terbitnya fajar. Hal ini berdasar pada firman Allah Ta'ālā, ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam." (QS. Al-Baqarah: 187). Oleh karena itu, selama belum jelas terbitnya fajar, ia masih diperbolehkan makan, -meski merasa ragu- hingga telah jelas terbitnya fajar. Hal ini berbeda bagi orang yang ragu terhadap terbenamnya matahari, maka dalam kondisi ini ia tidak boleh makan hingga telah jelas tenggelamnya matahari, atau dugaannya kuat bahwa matahari telah tenggelam.

Pertanyaan ke-30:

Apa hukum orang yang makan sahur ketika terdengar azan Subuh hingga azan selesai?

Jawaban ke-30:

Hukum orang yang makan sahur ketika azan tergantung pada kondisi azan yang dikumandangkan seorang muazin. Jika seorang muazin mengumandangkan azan setelah benar-benar yakin dengan terbitnya fajar, ia sudah wajib berpuasa semenjak azan dikumandangkan. Hal ini berdasar pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Makan dan minumlah kalian hingga terdengar azan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktūm."

Namun, bila seorang muazin belum merasa yakin dengan terbitnya fajar, maka yang lebih afdal ia sudah mulai berpuasa jika telah terdengar azan.

Meskipun sebenarnya masih boleh makan hingga azan berakhir selama ia yakin bahwa fajar belum terbit, sebab pada dasarnya status waktunya masih malam. Akan tetapi, yang afdal berhati-hati, dengan tidak makan di saat terdengar azan Subuh.

Pertanyaan ke-31:

Apa hukum berenang atau menyelam di dalam air bagi orang yang berpuasa?

Jawaban ke-31:

Tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa untuk menyelam atau berenang di dalam air, karena berenang bukan pembatal puasa. Hukum asalnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan hukumnya makruh atau haram. Sementara di sana tidak ada dalil yang menyebutnya haram atau makruh. Hanya saja sebagian ulama melihatnya makruh bagi orang yang berpuasa karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke tenggorokannya sementara ia tak menyadarinya.

Pertanyaan ke-32:

Apa hukum memakai obat tetes mata atau salep di mata ketika puasa?

Jawaban ke-32:

Tidak masalah bagi orang yang berpuasa untuk memakai celak atau obat tetes mata, atau obat tetes telinga meski terasa sampai di tenggorokan, sebab semua ini bukan termasuk pembatal puasa. Karena itu bukan termasuk makan dan minum atau semakna dengan makan dan minum. Dalil yang tertera hanya pada makan dan minum, adapun benda-benda tersebut bukan kategori makan dan minum, serta tidak semakna dengannya. Adapun pendapat yang kami jabarkan barusan merupakan pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullāhu, dan ini yang benar.

Pertanyaan ke-33:

Apa hukum menggunakan sikat gigi dan pasta gigi setelah terbitnya fajar?

Jawaban ke-33:

Tidak masalah bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan giginya dengan sikat gigi dan pasta gigi, namun karena pertimbangan kuatnya aroma pasta gigi, sebaiknya seseorang tidak menggunakannya pada waktu sedang berpuasa. Sebab hal itu bisa masuk ke tenggorokan dan lambung tanpa disadari olehnya, apalagi menggosok gigi pun bukan termasuk sesuatu yang darurat untuk dikerjakan, maka hendaknya ia menahan diri darinya hingga berbuka. Dan menggosok gigi dapat dilakukan pada malam hari, bukan di siang hari. Meski demikian, pada dasarnya hukumnya boleh dan tidak masalah.

Pertanyaan ke-34:

Apakah hukum cek darah dan donor darah bagi orang yang berpuasa?

Jawaban ke-34:

Mengambil sampel darah bagi orang yang berpuasa, mengambil sedikit dari darahnya untuk pemeriksaan medis atau laboratorium, boleh dan tidak masalah.

Adapun donor darah orang yang berpuasa, menurut pendapat yang benar, bahwa donor mengharuskan pengambilan darah yang cukup banyak, maka status hukumnya seperti bekam (membatalkan puasa).

Dan bagi yang berpuasa wajib, kami sampaikan, "Jangan engkau donorkan darahmu (ketika sedang berpuasa)!"

Kecuali jika kondisi darurat menuntut hal tersebut, maka hal ini tidak mengapa.

Misalnya, para dokter menyatakan bahwa laki-laki ini mengalami pendarahan hebat, jika tidak kami transfusi darah maka ia bisa mati saat ini. Dalam kondisi ini sangat dibutuhkan donor darah, tetapi mereka hanya menjumpai orang yang sedang puasa dan siap donor darahnya. Pada situasi seperti ini ia boleh mendonorkan darahnya, setelah itu boleh berbuka, dan diperkenankan pula makan serta minum di sisa hari tersebut.

Sebab, ia boleh berbuka karena alasan darurat, seperti ingin menyelamatkan orang yang terbakar atau tenggelam, namun ia tetap harus menggantinya.

Pertanyaan ke-35:

Apa hukum seseorang yang berpuasa menggunakan pelembab jika di hidung dan kedua bibirnya terasa pecah dan kering?

Jawaban ke-35:

Sebagian orang yang berpuasa kadang merasakan hidungnya kering (hingga berdarah) atau bibirnya kering, maka tidak dia boleh menggunakan sesuatu yang bisa melembabkan bibir serta hidung, baik dengan menggunakan pelembab, membasahinya dengan air pakai potongan kain atau semisalnya. Akan tetapi, hendaknya ia menjaga agar pelembab tersebut tidak sampai masuk ke perutnya. Jika sampai

tertelan tanpa sengaja maka tidak masalah. Sebagaimana jika ia berkumur-kumur kemudian airnya masuk sampai perut tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa.

Pertanyaan ke-36:

Apa hukum suntik di otot dan pembuluh darah?

Jawaban ke-36:

Suntikan jarum di pembuluh, otot, maupun paha diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena suntikan bukan termasuk pembatal dan tidak satu makna dengan pembatal puasa. Ia bukanlah termasuk makan dan minum, juga tidak semakna dengan makan dan minum. Kita telah menjelaskan bahwa suntikan seperti ini tidak berpengaruh pada puasanya, sebab yang memengaruhi adalah suntikan untuk orang sakit pengganti makan dan minumannya.

Pertanyaan ke-37:

Apa hukum berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyāq (memasukkan air ke hidung) di siang bulan Ramadan?

Jawaban ke-37:

Seharusnya pertanyaannya seperti ini: Apa hukum berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyāq (memasukkan air ke hidung) bagi orang yang berpuasa? Hukum perbuatan tersebut makruh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Laqīq bin Šabrah raḍiyallāhu 'anhu, "Sempurnakanlah wudumu, dan sela-sela jemarimu serta bersungguh-sungguhlah ketika istinsyāq kecuali bila engkau dalam kondisi berpuasa." Inilah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dilarang berlebih-lebihan dalam istinsyāq dan berkumur, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan air masuk ke dalam perut sehingga membatalkan puasanya.

Akan tetapi, bila ada orang yang berlebih-lebihan dalam istinsyāq dan berkumur hingga air masuk ke dalam perutnya, namun tanpa ada unsur kesengajaan, maka hal ini tidak membatalkan puasa, karena salah satu syarat batalnya puasa adalah bila orang tersebut sengaja melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasanya.

Pertanyaan ke-38:

Apa hukum mencium wewangian bagi orang yang berpuasa?

Jawaban ke-38:

Tidak masalah bagi orang yang berpuasa untuk mencium aroma wewangian, dengan mengoleskan maupun mengasapi, tetapi jika berupa asap, maka dilarang menghirupnya, sebab asap juga mempunyai wujud yang bisa masuk hingga ke perut. Asap juga memiliki bentuk yang bisa masuk hingga ke perut seseorang. Maka ia membatalkan puasa seperti air atau sejenisnya. Namun, bila sekadar menciumnya tanpa menghirupkan hingga sampai ke dalam perutnya, maka tidak masalah.

Pertanyaan ke-39:

Apakah menghirup wewangian seperti asap bukhur dan gaharu dapat memberikan pengaruh pada orang yang berpuasa serta bisa membatalkan puasanya atau tidak?

Jawaban ke-39:

Wewangian yang tidak memiliki wujud, bila sampai masuk melalui hidung, maka tidak membatalkan puasa. Adapun bukhur yang mengeluarkan asap yang bertebaran, jika dihirup oleh orang yang berpuasa hingga sampai ke perut, maka itu membatalkan puasa. Sebab wewangian jenis ini memiliki bentuk yang dapat masuk hingga di perut. Hal ini berbeda dengan jenis wewangian cair yang biasanya hanya dicium aromanya saja oleh orang yang puasa. Dan jenis ini juga tidak memiliki wujud yang bisa masuk hingga sampai ke perut. Adapun sekadar memakai wewangian melalui asap gaharu, tidak masalah.

Pertanyaan ke-40:

Apa perbedaan antara asap wewangian bukhur dengan obat tetes yang sampai turun ke tenggorokan hingga dapat dirasakan oleh orang yang berpuasa?

Jawaban ke-40:

Perbedaan antara keduanya adalah orang yang menghirup asap wewangian terkadang ada unsur kesengajaan hingga masuk ke dalam perutnya melalui hidung. Adapun obat tetes mata atau hidung, maka ia tidak bermaksud memasukkan obat tersebut melalui lubang yang biasanya (menjadi jalur makanan). Sama halnya dengan orang yang menginjak buah Ḥanzalah (jenis buah), terkadang ia mendapati rasa pahitnya hingga sampai ke tenggorokannya.

Pertanyaan ke-41:

Apa hukum orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa? Dan apa yang harus dilakukannya bila ia teringat di saat sedang makan?

Jawaban ke-41:

Telah dijelaskan bahwa orang yang lupa, puasanya tetap sah meski ia telah menyantap makanan atau minuman yang banyak, selama ia lupa ketika melakukan hal tersebut, puasanya tetap sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapa saja yang lupa, padahal dia sedang berpuasa, lalu makan atau minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum."

Akan tetapi, tatkala ia ingat maka wajib untuk berhenti, bahkan seandainya masih tersisa satu suap atau satu teguk di mulutnya, ia wajib memuntahkannya.

Sebab, uzur yang dijadikan oleh syariat sebagai penghalang bolehnya seseorang berbuka itu telah hilang.

Pertanyaan ke-42:

Banyak orang yang berkeyakinan bahwa jika dia melihat orang berpuasa yang sedang makan karena lupa, maka tidak perlu diingatkan. Apakah keyakinan seperti ini dapat dibenarkan?

Jawaban ke-42:

Jika ada seseorang melihat orang lain yang berpuasa sedang makan (karena lupa), maka hendaknya dia mengingatkannya, karena hal ini termasuk bentuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, begitu pula tatkala melihat orang yang salat menghadap ke arah selain kiblat. Atau melihat orang yang sedang berwudu dengan air najis atau yang semisalnya, maka ia wajib memberitahukannya. Orang yang berpuasa, meski ia memiliki uzur karena faktor lupa, namun ada saudaranya yang melihatnya, maka ia wajib mengingatkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sungguh aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa, sebagaimana kalian juga bisa lupa. Jika aku lupa mak ingatkanlah!" Bila ada orang yang lupa di dalam shalatnya maka dia wajib untuk diingatkan, demikian juga jika ada orang yang berpuasa lupa (lalu makan di siang Ramadan) maka harus diingatkan.

Pertanyaan ke-43:

Apa hukum darah yang keluar dari hidung, mulut, atau bagian tubuh lainnya dari orang yang sedang berpuasa?

Jawaban ke-43:

Keluarnya darah tersebut tidak memengaruhi puasanya, sebab bukan atas kemauannya. Seandainya dari hidungnya keluar banyak darah, puasanya tetap sah.

Pertanyaan ke-44:

Bila dia menjadi penyebab keluarnya darah tersebut, seperti mencabut gigi, bagaimana hukumnya?

Jawaban ke-44:

Tidak masalah, karena ia mencabut giginya bukan supaya berdarah, namun ia akan terus merasa kesakitan jika tidak dicabut, maka tujuan orang tersebut mencabut giginya adalah supaya hilang rasa sakitnya. Kemudian, biasanya darah yang keluar akibat mencabut gigi biasanya sedikit, tidak bisa disamakan hukumnya seperti bekam.

Pertanyaan ke-45:

Bila seseorang telah berbuka di darat sebelum naik pesawat misalnya, setelah itu pesawat mulai terbang, namun di atas pesawat ia masih melihat matahari, bagaimana hukumnya?

Jawaban ke-45:

Secara hukum, ia tidak harus berpuasa lagi, sebab ketika matahari terbenam puasanya telah sempurna pada hari tersebut serta ia berbuka berdasarkan dalil syar'i. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu berlandaskan dalil syar'i, ia tidak diperintahkan lagi untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Pertanyaan ke-46:

Beberapa wanita sengaja mengonsumsi obat pencegah haid selama bulan Ramadan, sehingga nanti tidak ada kewajiban mengqada puasa. Apakah perbuatan ini diperbolehkan? Dan apakah ada syarat tertentu bila wanita itu diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut?

Jawaban ke-46:

Menurut saya dalam menyikapi masalah ini, wanita tersebut sebaiknya tidak melakukannya, dan ia harus menerima ketentuan Allah 'Azza wa Jalla yang telah digariskan bagi anak-anak perempuan Bani Adam. Karena sesungguhnya haid yang telah menjadi ketentuan Allah Ta'ālā menyimpan hikmah tersendiri, dan hikmah ini selaras dengan karakter wanita. Bila kebiasaan rutin ini ditunda, maka tidak diragukan lagi ada efek yang dapat membahayakan tubuh wanita. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dilarang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." Dalil pelarangannya cukup jelas berupa bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan ini pada rahim wanita, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para dokter.

Saya berpendapat dalam masalah ini bahwa para wanita tidak perlu menggunakan obat-obatan ini, dan segala puji bagi Allah atas takdir dan hikmah-Nya.

Jika haid mendatangnya, maka ia wajib meninggalkan puasa dan shalatnya. Jika ia telah suci, ia boleh melanjutkan lagi puasa dan shalatnya. Akan tetapi, bila Ramadan telah usai, ia tetap diwajibkan untuk mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan selama Ramadan.

Pertanyaan ke-47:

Seseorang menjumpai bulan Ramadan di negara barat, di mana ia mendapat kesulitan untuk menentukan awal dan akhir waktu siang. Apa yang harus dilakukan? Dia juga tidak mendapati restoran dan swalayan yang buka di malam hari. Apakah ia mulai berpuasa semenjak awal malam? Apakah ia boleh untuk tidak berpuasa selama bertugas di negara tersebut dan nanti mengqadanya setelah pulang selesai mengerjakan urusannya yang panjang?

Jawaban ke-47:

Telah diketahui bersama bahwa di negara-negara barat ada etnis Islam yang memiliki kalender untuk imsak dan berbuka, dan pusat-pusat keislaman juga menjelaskan hal ini. Ia bisa menghubungi beberapa markas Islam di sana untuk mengetahui batasan waktu berpuasa dan berbuka.

Terkait swalayan dan restoran yang tidak dijumpainya malam hari maka dia bisa menyimpan makanan sampai akhir malam, semisal roti dan sejenisnya, sehingga ia bisa makan sahur di akhir malam, karena itu waktu yang paling mulia.

Namun, jika ia terpaksa makan di awal malam maka tidak masalah, sebab mengakhirkan sahur termasuk sunnah dan tidak sampai pada status wajib.

Adapun mengakhirkan waktu untuk mengqada puasa sekembalinya ia pulang dari pekerjaan panjangnya, maka hal ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama.

Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa orang tersebut boleh berbuka lantas menggantinya di hari-hari musim dingin atau sekembalinya dari pekerjaannya. Namun pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah jika ia masih akan menetap di sana, tidak seharusnya ia menunda qadanya sampai datang Ramadan berikutnya, supaya utang puasa tidak bertumpuk-tumpuk beberapa bulan.

Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa seseorang tetap wajib berpuasa bila telah berniat untuk bermukim dalam jangka waktu yang lama, karena hukum safarnya sudah selesai dengan niat menetap, baik ia berniat menetap 4 hari atau 15 hari. Namun masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Wallāhu a'lam.

Pertanyaan ke-48:

Di Eropa bagian utara, sebagian kaum muslimin menghadapi permasalahan terkait panjang serta pendeknya waktu malam dan siang. Bahkan, siang hari bisa berlangsung selama 22 jam. Adapun waktu malam terkadang hanya berlangsung 2 jam saja. Di muslim lain terjadi sebaliknya. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu penanya tatkala pernah melewati negara-negara tersebut di waktu sore hari di bulan Ramadan. Si penanya ini menyatakan bahwa tersiar kabar pula bahwa waktu malam di sebagian tempat dapat berlangsung hingga 6 bulan, demikian juga dengan durasi waktu siangnya. Bagaimana memperkirakan waktu berpuasa di negara-negara seperti ini? Lantas bagaimana puasa penduduk setempat yang beragama Islam atau pendatang muslim yang bekerja dan belajar di sana?

Jawaban ke-48:

Problem yang dihadapi di negara-negara tersebut tidak hanya khusus pada permasalahan puasa, namun juga mencakup masalah yang lain, semisal penentuan waktu salat. Namun bila negara-negara tersebut memiliki batasan siang dan malam yang jelas, maka wajib mengamalkan konsekuensinya, baik waktu siangnya lebih panjang atau lebih pendek.

Adapun jika wilayah itu tidak memiliki waktu malam atau siang, seperti di daerah kutub, di mana waktu siangnya dapat berlangsung hingga 6 bulan, sedang waktu malamnya juga berlangsung selama 6 bulan

berikutnya, maka mereka diharuskan untuk memperkirakan waktu puasa dan waktu shalatnya, namun bagaimana mereka memperkirakannya?

Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka harus memperkirakannya dengan mengacu pada waktu Makkah, karena Makkah adalah Ummul Qurā (pusat seluruh kota di dunia), maka seluruh kota pun harus mengacu kepada waktu Makkah. Sebab disebut 'Al-Um' atau pusat lantaran ia menjadi pemimpin yang wajib untuk diikuti, layaknya seorang imam dalam salat, sebagaimana perkataan seorang penyair, Di atas kepalanya ada seorang ibu yang selalu diikuti bimbingannya.

.....
Sedangkan ulama yang lain menyatakan bahwa orang tersebut mengikuti negara-negara pertengahan, maka ia dapat memperkirakan waktu malam selama 12 jam, begitu pula pada waktu siang, selama 12 jam. Sebab, durasi ini merupakan waktu yang normal dalam mengukur waktu malam dan siang.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mereka harus mengikuti negara terdekat yang waktu malam serta siangya teratur. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Sebab, negara-negara terdekatlah yang paling berhak untuk diikuti dan dianggap paling mendekati kondisi iklimnya berdasarkan letak geografisnya.

Berdasarkan hal ini, maka mereka harus memperhatikan waktu malam dan siang negara yang terdekat dengannya, dan menjadikannya sebagai acuan, baik dalam masalah puasa maupun salat.

Pertanyaan ke-49:

Apa hukum berjimak di siang Ramadan, baik di saat ia sadar maupun dalam kondisi lupa? Dan apa saja konsekuensi hukumnya?

Jawaban ke-49:

Jimak di siang Ramadan termasuk di antara perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti pembatal yang lain. Jika seseorang statusnya secara syariat boleh berbuka, maka tidak ada konsekuensi apa-apa baginya, baik sebelumnya dia berpuasa maupun memang semenjak awal tidak berpuasa. Akan tetapi, ia tetap wajib untuk mengganti hari tersebut.

Adapun jika orang yang melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi wajib berpuasa, maka bila ia melakukannya karena lupa atau ketidaktahuan hukumnya, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa.

Sebab, jimaknya dalam kondisi lupa atau tidak memahami hukumnya, tidak dianggap sebagai pembatal puasa.

Namun, jika dia dalam kondisi ingat dan paham hukumnya, konsekuensinya ada lima hal: berdosa, puasanya pada hari itu menjadi batal, wajib untuk menahan diri (dari pembatal puasa) setelahnya, wajib mengganti di lain waktu, dan wajib membayar kafarat.

Adapun kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak; bila ia tidak mampu maka bisa diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut; dan jika tidak bisa juga maka boleh diganti dengan memberikan makan 60 orang miskin.

Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu ketika seseorang mendatangi Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka!" Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bertanya, "Apa yang mencelakakanmu? Lelaki tersebut menjawab, "Aku telah berjimak dengan istriku di siang Ramadan, sementara aku sedang berpuasa." Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pun menyebutkan salah satu konsekuensi hukumnya dengan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Laki-laki itu berkata bahwa ia tidak mampu. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berpuasa dua bulan berturut-turut." Namun lelaki tersebut juga menyatakan tidak mampu. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda, "Memberikan makan 60 orang miskin." Laki-laki tersebut mengatakan bahwa tidak punya makanan, kemudian dia duduk. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dibawakan kurma, kemudian beliau berkata kepadanya, "Ambillah kurma ini kemudian sedekahkan kepada orang fakir!" Laki-laki itu berkata, "Apakah aku akan memberikannya kepada orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasulullah! Demi Allah, tak ada satu orang pun di antara dua batas kota ini yang lebih fakir daripada aku." Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pun tertawa hingga terlihat gigi serinya, seraya bersabda, "Berikan makan keluargamu dengan kurma ini!"

*

Pertanyaan ke-50:

Bila jimak di siang Ramadan terjadi berulang kali dalam satu hari atau selama beberapa hari di bulan Ramadan, apakah kafaratnya juga harus dibayarkan berulang kali?

Jawaban ke-50:

Pendapat yang paling masyhur dalam mazhab imam Ahmad raḥimahullāhu, jika perbuatan itu terjadi berulang kali dalam satu hari, sedang ia belum membayar kafarat jimak yang pertama, maka ia cukup

membayar kafarat sekali saja. Akan tetapi bila perbuatan ini terulang di hari kedua, maka ia wajib membayar kafarat untuk dua hari, karena setiap harinya terdapat kewajiban ibadah tersendiri.

Pertanyaan ke-51:

Dalam hadis disebutkan: "Bukanlah termasuk kebaikan seseorang berpuasa di waktu safar." Dari hadis tersebut, diambil kesimpulan bahwa yang paling afdal bagi seorang musafir adalah berbuka, namun apakah illat (sebab) dibolehkannya berbuka itu adalah karena adanya kesulitan dalam bepergian? Dan kalau illat-nya adalah kesulitan, maka bagaimana dengan model safar masa kini yang menggunakan pesawat, mobil, atau sejenisnya yang dilengkapi dengan AC yang bisa mengurangi beratnya safar? Kami mohon penjelasan pendapat yang mulia syekh dalam masalah ini, serta manakah yang paling afdal dalam kasus ini; berpuasa atautkah berbuka?

Jawaban ke-51:

Musafir boleh berpuasa dan boleh juga berbuka. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā, {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ} "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (dia wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 185). Dahulu para sahabat raḍiyallāhu 'anhum tatkala safar bersama Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, sebagian dari mereka berpuasa, dan yang lain berbuka. Orang yang berpuasa tidak menghina orang yang berbuka, dan tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Sedangkan Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam kala itu tetap berpuasa selama bepergian. Abud Dardā` raḍiyallāhu 'anhu pernah berkata, "Dahulu kami safar bersama Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pada musim panas, dan tidak ada satu pun di antara kami yang berpuasa selain Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Rawāḥah.

Kaidah yang berlaku bagi musafir bahwa ia diberi pilihan antara berpuasa dan berbuka, jika berpuasa tidak memberatkannya, maka berpuasa lebih baik, karena dalam hal ini ada tiga manfaat:

Pertama: Sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.

Kedua: Kemudahan menjalankan puasa, sebab seseorang ketika berpuasa bersama banyak orang, tentu hal ini amat memudahkannya.

Ketiga: Menyegerakan pelaksanaan kewajiban puasa.

Hukum ini berlaku bila puasa tidak memberatkan dirinya. Akan tetapi bila puasa memberatkan dirinya, sebaiknya ia tidak berpuasa, sebagaimana sabda Nabi, "Bukanlah termasuk kebaikan bila seseorang tetap berpuasa di saat bepergian."

Karena Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ketika melihat seorang laki-laki yang sedang dinaungi dan di sekitarnya banyak orang yang mengerumuninya, lantas Nabi bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Orang ini sedang berpuasa." Maka Nabi bersabda, "Bukanlah termasuk kebaikan orang yang (memaksa) berpuasa saat safar." Maka keumuman pada hadis ini berlaku pula bagi siapa pun yang menjumpai kesulitan seperti lelaki tersebut di dalam berpuasa selama safar. Berdasarkan hal ini, maka model safar di masa kini, sebagaimana yang disampaikan si penanya, bila tidak sampai memperberat puasanya, maka lebih baik ia tetap berpuasa.

Pertanyaan ke-52:

Apa hukum berpuasa bagi musafir bila hal itu sulit dilakukannya?

Jawaban ke-52:

Jika dengan berpuasa menyebabkan dirinya mendapatkan kesulitan, maka hukum puasanya menjadi makruh; karena Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ketika melihat seorang laki-laki yang sedang dinaungi dan di sekitarnya banyak orang yang mengerumuninya, lantas Nabi bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Orang ini sedang berpuasa." Maka Nabi bersabda, "Bukanlah termasuk kebaikan orang yang (memaksa) berpuasa saat safar."

Adapun jika puasanya malah semakin memperberat dirinya, maka ia wajib berbuka; karena Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ketika mendapatkan laporan dari para sahabat mengenai beratnya berpuasa, Nabi lalu menyuruhnya agar segera berbuka, lantas ada yang berkomentar: "Sebagian yang lain masih tetap berpuasa." Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Mereka telah bermaksiat (kepadaku), mereka telah bermaksiat (kepadaku)."

Adapun bila puasa tidak sampai memberatkan dirinya, maka lebih baik berpuasa demi mengikuti sunnah Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Abud Dardā` raḍiyallāhu 'anhu, "Dahulu kami safar bersama Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadan di saat musim panas, dan tidak ada yang berpuasa di antara kami selain Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Rawāḥah."

Pertanyaan ke-53:

Apakah masuk dalam kategori hukum safar yang dibolehkan berbuka, semisal pertukaran pelajar atau tugas yang menuntut ia tinggal lebih dari satu bulan, khususnya berpuasa di negara barat itu lebih susah dan banyak kesulitan dihadapi? Dan jenis safar apa saja yang tidak boleh mengqasar salat dan tidak boleh pula berbuka di siang Ramadan?

Jawaban ke-53:

Masalah ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama, dan perselisihannya cukup panjang, yaitu tentang hukum musafir, apakah safarnya akan terputus bila ia telah berniat untuk tinggal dalam jangka waktu lebih dari 4 hari, atau lebih dari 15 hari, atau 9 hari, atautkah seseorang tetap dihukumi sebagai musafir selama ia belum meniatkan untuk menetap di negeri tersebut? Masalah ini menjadi silang pendapat di kalangan para ulama.

Adapun Syekh Islam Ibnu Taimiyah raḥimahullāhu dan muridnya Ibnu Qayyim lebih menguatkan pendapat bahwa seseorang masih dihukumi sebagai musafir selama belum meniatkan untuk bermukim secara permanen. Oleh karena itu, bila ia hanya menetap karena ada kebutuhan dan ketika hajatnya telah selesai ia pasti akan kembali ke negerinya, maka dalam kondisi seperti ini orang tersebut tetap dihukumi sebagai musafir.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh beberapa syekh, diantaranya Syekh Abdullah bin Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhāb, begitu pula Syekh Muhammad Rasyīd Riḍā, pengarang kitab Al Manār, dan juga Syekh kami Abdurrahman bin Nāṣir bin Sa'dī -semoga Allah merahmati mereka semua-. Pendapat ini berdasar pada ketiadaan dalil yang menunjukkan terputusnya hukum safar saat seseorang tinggal di sebuah tempat untuk suatu keperluan, tatkala ia telah selesai maka ia kembali ke negeri asalnya.

Semua ulama tersebut menyebutkan beberapa aṣar sebagai dalil, di antaranya kisah Ibnu Umar raḍiyallāhu 'anhumā tatkala bermukim di Azerbaijan, ia tetap mengqasar salatnya, kala itu sedang tertahan hujan salju.

Mereka juga menukilkan beberapa dalil aṣar dari sebagian tabi'in yang pernah bermukim di negara-negara perbatasan Islam.

Meski demikian, saya tetap berpendapat bahwa para musafir tidak menunda pelunasan utang puasa Ramadan hingga tibanya Ramadan berikutnya.

Karena, jika mereka melakukan demikian, utang puasa berbulan-bulan akan menumpuk dan mereka semakin berat untuk menggantinya suatu saat.

Adapun jarak safar yang tidak diperbolehkan mengqasar salat dan tidak boleh pula berbuka adalah jika kurang dari jarak safar menurut para ulama yang mengatakan jarak safar itu adalah 4 burd atau setara dengan 16 farsakh

Satu farsakh sama dengan 3 mil, dan bila dikonversikan dengan ukuran kilometer, maka setara 81,3 km atau sekitar itu.

Demikian pula jenis safar yang diharamkan, ia melakukan perjalanan untuk melakukan tindakan yang diharamkan. Permasalahan ini juga masih diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu; apakah seseorang boleh mengambil rukhsah (keringanan) dengan alasan safar (seperti ini) atautkah tidak boleh?

Di antara mereka ada yang mengatakan boleh, karena berdasarkan pada keumuman dalil yang ada.

Namun, sebagian dari mereka ada yang mengatakan tidak ada rukhsah dan tidak boleh pula mengambil rukhsah dengan alasan safar tersebut, sebab orang ini berbuat maksiat melalui safarnya itu. Sedangkan, pelaku kemaksiatan tidak layak mendapatkan rukhsah dan kemudahan, semisal orang-orang yang bepergian ke berbagai negeri hanya untuk menikmati hal-hal yang diharamkan, seperti minum khamar, judi, zina, dan yang sejenisnya.

Sehingga, mereka tidak berhak mendapatkan keringanan mengqasar salat dan tidak pula boleh berbuka. Ini menurut salah satu di antara dua pendapat yang ada di kalangan para ulama. Adapun kebenaran hanya ada di sisi Allah Ta'ālā.

Pertanyaan ke-54:

Apakah hukum boleh berbuka karena safar dibatasi dalam jumlah hari tertentu?

Jawaban ke-54:

Bolehnya berbuka tidak dibatasi dengan jumlah hari tertentu, karena Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tatkala menaklukkan kota Makkah, beliau memasukinya di bulan Ramadan pada tanggal ke-20, dan beliau tidak berpuasa di sisa hari-hari di bulan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas raḍiyallāhu 'anhumā yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Setelah penaklukan

kota Makkah, beliau masih ada selama 9 hari atau 10 hari dari bulan Ramadan. Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam menetap di kota Makkah selama 19 hari, beliau selalu mengqasar salat dan senantiasa berbuka selama bulan Ramadan.

Pertanyaan ke-55:

Apa hukum puasa orang yang umrah di bulan Ramadan?

Jawaban ke-55:

Dia boleh ia berpuasa, dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa musafir jika puasanya tidak memberatkannya, maka lebih baik ia tetap berpuasa. Namun, bila ia terpaksa berbuka maka tidak ada masalah. Apabila orang yang umrah tadi mengatakan, "Jika aku tetap berpuasa, akan terasa berat dalam menunaikan ibadah umrah", maka dalam kondisi seperti ini, aku berada di antara dua pilihan: aku menunda pelaksanaan ibadah umrah hingga matahari terbenam agar aku tetap berpuasa ketika sampai di kota Makkah, atau aku memilih berbuka agar bersegera untuk melaksanakan umrah. Dalam hal ini, kami katakan kepada orang tersebut, "Lebih baik Anda berbuka dan segera menunaikan ibadah umrah ketika Anda telah tiba di kota Mekah"; sebab, ibadah ini -artinya menunaikan umrah langsung ketika telah sampai di kota Makkah- itu sudah sesuai dengan perbuatan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam. Dan tujuan utama orang yang tersebut adalah menunaikan ibadah umrah, bukan untuk berpuasa di kota Makkah.

Pertanyaan ke-56:

Apa hukum safar orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan maksud agar dapat berbuka?

Jawaban ke-56:

Hukum asal puasa adalah hukum wajib bagi setiap manusia, bahkan sudah menjadi keharusan dan sekaligus merupakan salah satu rukun Islam sebagaimana yang telah diketahui. Perkara yang wajib dalam syariat tidak boleh direkayasa oleh siapapun untuk menggugurkan kewajiban tersebut dari dirinya. Barang siapa yang safar dengan tujuan agar bisa berbuka, maka hukum safar tersebut menjadi haram, dan berbukanya menjadi terlarang. Oleh karena itu, ia wajib bertobat kepada Allah 'Azza wa Jalla dan segera kembali dari safarnya kemudian berpuasa. Bila ia tidak bisa segera kembali, ia tetap harus berpuasa meskipun sedang safar.

Kesimpulannya, seseorang tidak boleh melakukan rekayasa selama di bulan Ramadan dengan melakukan safar agar bisa berbuka, karena rekayasa yang dilakukan untuk menggugurkan suatu kewajiban tidak berlaku, sama halnya rekayasa yang dibuat agar dapat leluasa mengerjakan hal-hal yang diharamkan, maka tidak serta-merta hukumnya menjadi mubah.

Pertanyaan ke-57:

Apa hukumnya bersegera mengqada Ramadan?

Jawaban ke-57:

Bersegera mengqada puasa Ramadan itu lebih baik daripada menundanya, sebab manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Tindakannya bersegera mengqada utang puasa yang merupakan kewajibannya, itu lebih meneguhkan hatinya dan lebih menggiatkan dirinya untuk selalu berbuat kebaikan. Andaikata tidak terdapat hadis dari Aisyah raḍiyallāhu 'anhā, di mana ia berkata, "Dahulu aku masih memiliki utang puasa Ramadan dan aku tak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Syakban." Seandainya tidak ada hadis ini, kami akan mengatakan bahwa bersegera membayar utang puasa adalah wajib.

Hadis ini menunjukkan bahwa siapa pun yang memiliki utang puasa Ramadan, tidak boleh ditunda hingga datangnya Ramadan yang kedua. Memang demikian seharusnya, siapa pun yang masih memiliki tanggungan utang puasa Ramadan tidak boleh menundanya hingga Ramadan berikutnya kecuali bagi yang memiliki uzur. Misalnya orang sakit yang belum mampu menggantinya atau seorang wanita yang sedang menyusui dan tidak bisa berpuasa, maka dalam kondisi seperti ini, ia boleh menunda qada puasa Ramadan yang lalu hingga tiba Ramadan berikutnya.

Pertanyaan ke-58:

Masih banyak kita jumpai di kalangan kaum muslimin yang meyakini bahwa ibadah bila tidak sempat terlaksana, berarti gugur kewajibannya. Apabila waktu salat wajib telah lewat, maka tidak ada keharusan untuk mengerjakannya, demikian juga dengan puasa Ramadan. Apakah benar keyakinan seperti ini?

Jawaban ke-58:

Kita telah menyebutkan sebuah kaidah bahwa ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, jika seseorang mengakhirkan pelaksanaan dari waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya tidak sah, meski dilakukan berulang-ulang hingga 1000 kali. Makanya ia wajib segera bertobat, karena dengan tobat itu cukup untuk menutupi kesalahannya.

Adapun jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, semisal sakit, safar, atau selain keduanya, maka ia wajib mengqada, sebagaimana firman Allah Ta'ālā, {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (dia wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."(QS. Al-Baqarah: 185).

Pertanyaan ke-59:

Bila seseorang menunda qada puasa hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, apakah ia wajib membayar sesuatu selain mengqada puasanya?

Jawaban ke-59:

Pendapat yang paling kuat adalah tidak ada kewajiban lain baginya kecuali hanya mengqada saja, tidak wajib memberi makan orang miskin. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ālā, {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (dia wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."(QS. Al-Baqarah: 185). Di sini, Allah Ta'ālā menyebutkan kewajiban mengqada di hari-hari yang lain, dan tidak menyebutkan pemberian makanan bagi orang miskin. Dan hukum asal kewajiban adalah seseorang itu terbebas dari sebuah tanggungan hingga ada dalil yang menunjukkan kewajibannya, namun ia tetap tidak boleh menunda qada puasa hingga Ramadan berikutnya kecuali bagi yang memiliki uzur.

Pertanyaan ke-60:

Apakah ada perbedaan antara menunaikan puasa pada waktunya dan mengqada (di luar waktunya)?

Jawaban ke-60:

Pertama: Mengqada -sebagaimana yang telah lalu dijelaskan- waktunya lebih longgar hingga tiba Ramadan berikutnya. Adapun menunaikan puasa pada waktunya itu terbatas, jadi harus dikerjakan di bulan Ramadan saja.

Kedua: Menunaikan puasa pada waktunya mengharuskan membayar kafarat bila batal karena jimak di siang Ramadan, namun saat mengqada puasa di bulan lain, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat bila puasanya batal karena jimak di siangnya.

Ketiga: Menunaikan puasa pada waktunya, bila seseorang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur maka puasanya batal, tetapi ia tetap diharuskan untuk menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) sepanjang hari tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian bulan Ramadan.

Adapun mengqada puasa, bila seseorang berbuka di siang hari, maka puasanya batal, tetapi dia tidak wajib menahan diri sepanjang hari tersebut, sebab tidak ada keharusan untuk menghormati waktu tersebut selama ia mengqada, karena kesempatan untuk mengqada ibadah itu waktunya luas di berbagai hari.

Pertanyaan ke-61:

Apa hukum terkati orang yang meninggal dan masih memiliki tanggungan utang puasa Ramadan?

Jawaban ke-61:

Bila ada orang yang meninggal dan masih memiliki utang puasa Ramadan, maka walinya wajib untuk menggantikannya berpuasa, baik dari sanak kerabatnya maupun ahli warisnya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah raḍiyallāhu 'anhā bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa saja yang meninggal dunia sementara dia masih memiliki utang puasa, maka walinya berpuasa menggantikannya." Akan tetapi, bila walinya tidak mampu berpuasa, maka dapat digantikan dengan memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya.

Pertanyaan ke-62:

Jika seorang muslim sedang berpuasa, kemudian meninggal di bulan Ramadan, apakah ada kewajiban bagi walinya untuk menyempurnakan (sisa) puasanya?

Jawaban ke-62:

Tidak ada kewajiban bagi walinya untuk menyempurnakan puasa di sisa bulan Ramadan, dan tidak ada keharusan pula untuk menggantikannya dengan membayar makanan, sebab jika manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya, sebagaimana sabda Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, "Apabila

manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendokannya."

Berdasarkan hal ini, bila ia meninggal maka tidak ada kewajiban untuk menggantikannya berpuasa, dan juga tidak ada keharusan untuk membayarkan makanan; bahkan seandainya orang tersebut meninggal di siang hari, tidak ada kewajiban untuk mengganti berpuasanya hari itu.

Pertanyaan ke-63:

Apa yang dimaksud dengan salat Tarawih dan salat Tahajud?

Jawaban ke-63:

Salat Tarawih adalah qiyamul lail di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapa saja yang mendirikan (salat malam) pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Disebut tarawih karena kaum muslimin dahulu selalu memanjangkan bacaan salatnya. Tatkala mereka salat empat rakaat -dengan dua salam-, mereka akan beristirahat sejenak, baru kemudian melanjutkan kembali salatnya.

Dengan pendapat seperti inilah dapat dipahami hadis Aisyah radiyallahu 'anha, "Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam salat Tarawih 4 rakaat -dengan dua salam-. Tidak usah kamu tanya bagaimana indah dan panjangnya salat itu. Kemudian beliau melanjutkan lagi salat 4 rakaat. Tidak usah kamu tanya bagaimana indah dan panjangnya salat itu. Kemudian beliau baru melanjutkan salat tiga rakaat." Di sini Aisyah ingin menyampaikan bahwa Nabi mengerjakan salat 4 rakaat dengan dua salam, tetapi antara empat rakaat yang pertama dan empat rakaat yang kedua ada jeda untuk istirahat.

Salat Tarawih seperti ini merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau hanya sempat menjadi imam untuk para sahabatnya selama 3 hari, kemudian beliau meninggalkannya, lantas beliau bersabda,

"Sesungguhnya aku khawatir salat Tarawih ini diwajibkan kepada kalian."

Oleh karena itu, seharusnya seorang muslim tidak meremehkan salat ini agar dapat meraih pahala orang yang salat malam di bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa-dosa masa lalunya.

Dan seharusnya seorang muslim senantiasa menjaga salat Tarawih bersama imam, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Sesungguhnya siapa saja yang salat bersama imam hingga selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk."

Dan tidak dipungkiri bahwa salat Tarawih yang seringkali dikerjakan saat ini banyak didapati kesalahan-kesalahan yang berasal dari para imam ataupun dari selain mereka.

Adapun kesalahan para imam cukup beragam, di antaranya terlalu cepat di dalam memimpin salat tarawih dengan tempo yang sangat cepat, hingga para makmum tidak bisa melakukan tumakninah di belakang imam. Hal ini juga memberatkan orang-orang yang sudah tua, orang yang lemah, orang yang sakit, dan selain mereka.

Tindakan imam seperti ini melanggar amanah yang dipikulnya, karena seorang imam adalah orang yang diberi amanah, maka dia harus melaksanakan apa yang terbaik untuk para makmum.

Bahkan para ulama telah menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi imam yang terlalu cepat melaksanakan salat sehingga para makmum atau sebagian dari mereka tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah salat, lantas bagaimana hukumnya bila seorang imam yang gerakannya cepat hingga para makmum atau sebagian mereka tidak bisa mengerjakan hal yang diwajibkan dalam salat, semisal tumakninah dan kewajiban untuk selalu mengikuti gerakan imam?

Di antara kesalahan yang lain adalah sebagian imam menerapkan salat Tarawihnya dengan (diiringi) salat witr sebagaimana yang terkadang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Mereka mengerjakannya 5 rakaat langsung, dan tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir, atau 7 rakaat langsung dan ia tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir, begitu pula terkadang salat dengan 9 rakaat langsung dengan duduk sejenak untuk tasyahud di rakaat yang ke-8, kemudian melanjutkan ke rakaat yang ke-9. Sebagian imam melakukan witr seperti itu, padahal tata cara seperti ini tidak aku ketahui dalil yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menjadi imam untuk para sahabatnya, tetapi cara seperti ini beliau lakukan ketika salat sendiri di rumahnya.

Amalan seperti ini, meskipun memiliki landasan dalil dari As-Sunnah, di mana seseorang mengerjakan salat witr dengan 5 rakaat, atau 7 rakaat dan tidak duduk tasyahud kecuali di akhir, atau dengan 9 rakaat dan ia duduk di rakaat yang ke-8 untuk tasyahud dan tidak mengucapkan salam, lalu ia melanjutkan berdiri dan menyempurnakan rakaat yang ke-9, barulah kemudian ia tasyahud dan menutupnya dengan salam,

Akan tetapi, seorang imam ketika menerapkan cara seperti ini di bulan Ramadan, maka dia mengganggu kekhusukan para makmum, sebab terkadang seseorang sengaja mengikuti salat itu dengan niat mengerjakan dua rakaat selain witr.

Atau sebagian makmum kadang kala hanya menginginkan salat 2 rakaat atau 4 rakaat bersama imam, dan setelah imam mengucapkan salam ia kemudian keluar.

Atau sebagian makmum terkadang harus menahan kencing atau yang sejenisnya. Tentunya cara ini amat memberatkan para makmum bila imam salat 5 rakaat sekaligus, atau 7 rakaat, atau bahkan 9 rakaat.

Dan sekiranya imam berniat mengajarkan sunnah kepada masyarakat dengan cara seperti ini, maka kami sampaikan kepadanya, "Cukup Anda jelaskan sunnah itu dengan perkataan." Katakan (kepada masyarakat),

"Rasulullah ﷺ pernah salat witr dengan 5 rakaat, atau 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di akhir saja. Terkadang beliau witr dengan 9 rakaat, beliau duduk di rakaat yang ke-8 lalu bertasyahud dan tidak mengucapkan salam, kemudian beliau berdiri untuk rakaat yang ke-9, barulah beliau tasyahud dan mengucapkan salam." Jangan Anda terapkan cara seperti ini bersama jamaah yang belum paham perkara ini, atau mungkin sebagian di antara mereka ada tertinggal beberapa rakaat salat, sehingga cara seperti ini menyulitkan atau memberatkan mereka.

Kemudian lagi, hingga saat ini aku tidak mengetahui (ada dalil) yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menerapkan cara ini bersama para sahabatnya, sebab Nabi ﷺ hanya melakukan cara ini ketika salat di rumahnya.

Adapun kesalahan lainnya yang kadang terjadi di kalangan kaum muslimin -selain para imam- yang mengerjakan salat Tarawih adalah sebagian makmum memotong salat Tarawih tersebut. Dia mengerjakan sekali salam atau dua kali salam di sebuah masjid, kemudian ia lanjutkan lagi salat Tarawih di masjid lain. Dia sudah menyia-nyiakan waktu dan tentu akan menyebabkan hilangnya pahala yang besar sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam,

"Siapa saja yang salat bersama imam hingga selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk." Dengan demikian, ia terhalang untuk meraih banyak pahala.

Begitu pula kesalahan sebagian makmum ketika mengikuti imam, terkadang mereka mendahului imam dalam beberapa gerakan.

Padahal telah disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti keledai?"

Pertanyaan ke-64:

Apakah orang yang mengerjakan salat Tarawih harus rutin melaksanakannya?

Jawaban ke-64:

Merutinkan salat Tarawih bukan sebuah keharusan, karena hukumnya sunnah, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa, namun dia tidak akan mendapatkan pahala yang amat banyak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tidak layak seorang muslim yang berkemauan tinggi melakukan kebaikan atau memiliki kebiasaan berbuat ketaatan, lantas ia meninggalkannya begitu saja. Hal ini berdasar pada sabda Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam kepada Abdullah bin 'Amr, "Janganlah kamu seperti si polan, dahulu sering salat malam, lantas sekarang ia tinggalkan begitu saja."

Pertanyaan ke-65:

Sebagian imam menangis dalam salatnya hingga tersedu-sedu dan terisak-isak, namun sebagian yang lain ada yang menyalahkan cara imam seperti ini. Apa hukum mengerjakan perbuatan ini? Dan apa hukumnya menyalahkan cara imam seperti ini?

Jawaban ke-65:

Sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa dibuat-buat, hingga dirinya menangis ringan, tanpa diiringi isakan yang keras, maka hal ini tidak masalah. Dan ini termasuk hal-hal yang menunjukkan kelembutan hatinya, kekhusyukan yang sempurna, serta kehadiran hatinya ketika salat. Adapun seorang imam yang menangis karena dibuat-buat, aku khawatir ini bagian dari ria, yang pelakunya berisiko mendapat siksa dan tidak meraih pahala.

Seperti sebagian imam yang membaca kunut witr, terkadang menyematkan doa yang cukup panjang dengan redaksi yang aneh, serta bukan bersumber dari Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam, sehingga terasa berat bagi para makmum atau sebagian dari mereka.

Rasulullah ﷺ sendiri lebih memilih doa-doa yang komprehensif dan menjauhi doa-doa selain itu.

Maka saya nasihatkan kepada seluruh saudaraku -para imam salat Tarawih- agar tidak memanjangkan doa kunut dengan cara yang memberatkan makmum, serta doa-doa yang aneh dan bersajak.

Sebaik-baik ucapan (doa) adalah perkataan yang pendek, namun sarat makna. Tindakan seorang imam yang menyertakan di dalam salatnya sesuatu yang disyariatkan, di mana para makmum juga tidak merasa bosan, itu lebih baik daripada imam yang menyertakan di dalamnya sesuatu yang mengakibatkan para makmum bosan, bahkan membuat mereka berat melakukan beribadah.

Pertanyaan ke-66:

Apa hukum memegang mushaf ketika salat malam, padahal imam sebenarnya tidak membutuhkan orang yang membenarkan bacaannya?

Jawaban ke-66:

Menurut kami, makmum seharusnya tidak memegang mushaf kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, bila imam menyatakan sendiri di hadapan para makmum, "Hafalanku tidak terlalu kuat, maka aku ingin Anda di belakangku untuk mengikuti bacaanku melalui mushaf, jika aku salah maka segera benarkan bacaanku." Adapun bila tidak dibutuhkan, maka memegang mushaf bukan sesuatu yang dianjurkan, karena dapat menyibukkan pikiran makmum dan memang tidak dibutuhkan, bahkan amalan ini juga menyebabkan luputnya penerapan sunnah (dalam salat) dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Maka, yang lebih baik bagi makmum adalah tidak melakukan itu kecuali bila dibutuhkan, sebagaimana yang telah aku sampaikan.

Pertanyaan ke-67:

Sebagian kaum muslimin meyakini bahwa malam ke-27 adalah Lailatulqadar. Hal ini menjadikan mereka lebih bersemangat menghidupkan malam tersebut dengan salat dan berbagai jenis ibadah, namun mereka tidak bersemangat menghidupkan malam-malam lainnya selama bulan Ramadan. Apakah perbuatan ini sesuai dengan sunnah?

Jawaban ke-67:

Perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah karena malam Lailatulqadar itu berpindah-pindah, terkadang di malam ke-27, dan terkadang selain di malam itu. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak hadis terkait hal tersebut. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika pada tahun tertentu beliau ditunjukkan Lailatulqadar, dan itu terjadi di malam ke-21, dan terdapat pula hadis sahih yang lain di mana beliau bersabda, "Carilah Lailatulqadar pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan, pada malam sembilan terakhir, pada malam tujuh terakhir, pada malam lima terakhir."

Kemudian, tidak sepatutnya seorang muslim mengkhususkan qiyamul lail hanya pada satu malam yang ia yakini sebagai malam Lailatulqadar, namun sebaiknya dia tetap bersemangat beribadah di seluruh malam terakhir.

Itulah yang sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ. Ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau ﷺ segera mengikat sarungnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam-malamnya. Maka, seorang mukmin yang hebat seharusnya bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir seluruhnya, agar tidak melewatkan pahalanya.

Pertanyaan ke-68:

Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Dan bagaimana hukumnya?

Jawaban ke-68:

Iktikaf adalah menetapnya seseorang di masjid guna menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ālā agar bisa menyendiri dari manusia, dan lebih menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah serta dapat lebih konsentrasi dalam beribadah.

Iktikaf dapat dilaksanakan di semua masjid, baik di masjid yang digunakan untuk salat Jumat maupun di masjid yang tidak dipergunakan untuk salat Jumat.

Akan tetapi, yang paling utama adalah bila iktikaf dikerjakan di masjid yang menyelenggarakan salat Jumat, supaya dia tidak harus keluar nantinya untuk mengerjakan salat Jumat.

Pertanyaan ke-69:

Apakah iktikaf terdiri dari beberapa jenis?

Jawaban ke-69:

Iktikaf hanya memiliki satu jenis, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu berdiam diri di masjid guna melaksanakan ketaatan kepada Allah 'Azza wa Jalla. Terkadang iktikaf disertai puasa dan kadang pula tidak. Para ulama berbeda pendapat, apakah sebuah iktikaf sah tanpa disertai puasa ataukah harus disertai puasa?

Akan tetapi iktikaf yang disyariatkan itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.

Sebab Rasulullah ﷺ dahulu juga merutinkan iktikaf di 10 malam tersebut, dengan harapan dapat meraih Lailatulqadar, dan tidaklah beliau iktikaf di luar bulan Ramadan kecuali hanya sekali saja, itu pun karena beliau tidak sempat iktikaf di bulan Ramadan, hingga akhirnya beliau ganti di bulan Syawal.

Pertanyaan ke-70:

Apakah iktikaf hanya terbatas pada bulan Ramadan ataukah disyariatkan pula di bulan lainnya?

Jawaban ke-70:

Iktikaf yang disyariatkan hanya terjadi di bulan Ramadan, sebab Nabi ﷺ tidak pernah iktikaf di luar bulan Ramadan kecuali ketika beliau mengqadanya di bulan Syawal, di mana beliau pernah meninggalkan iktikaf sekali di bulan Ramadan, kemudian beliau mengqadanya di bulan Syawal.

Akan tetapi, seandainya ada seseorang yang beriktikaf di luar bulan Ramadan, maka itu juga boleh, karena Umar raḍiyallāhu 'anhu pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, seraya berkata, "Sesungguhnya aku pernah bernazar untuk beriktikaf satu malam atau satu hari di Masjidilharam."

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Tunaikan nazarmu." Namun, hal ini tidak menunjukkan perintah atau permintaan kepada setiap orang untuk beriktikaf di luar bulan Ramadan.

Materi ilmiah telah selesai kami nukil.

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta, melalui nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi tercapai dengan sempurna. Semoga selawat dan salam serta keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya serta setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Kumpulan Pertanyaan Tentang Puasa dan Hukumnya

Kata Pengantar

Pertanyaan ke-1:

Pertanyaan ke-2:

Pertanyaan ke-3:

Pertanyaan ke-4:

Pertanyaan ke-5:

Pertanyaan ke-6: